



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik BPK RI
Pada IHPS II Tahun 2019



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta - 10270
Tlp. (021) 5715 705 / 733
Fax. (021) 5715 733

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2020

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN
KUALITAS PEMBELAJARAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN**

**(Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik
IHPS II Tahun 2019)**

Ketua Tim
Kiki Zakiah, S.E., M.AP.

Anggota
Sekar Dwi Kirana, S.E.
Faqih Nur Huda, S.E.
Hafiz Dwi Putra, S.E.
Widi Septuaji, S.Kom., M.M.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2020**

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

P uji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik IHPS II Tahun 2019” oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dapat terselesaikan. Kajian ini disusun bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya anggaran pendidikan.

Kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan melalui **penjaminan mutu pendidikan** dan **implementasi Kurikulum 2013** dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 Pemerintah Provinsi, 31 Pemerintah Kabupaten, dan 8 Pemerintah Kota. Penjaminan Mutu Pendidikan menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPM) Dasar dan Menengah (Dikdasmen) adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. SPM Dikdasmen terdiri dari SPM Internal dan SPM Eksternal. SPM Internal Dikdasmen dilaksanakan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan melalui sebuah siklus yang diawali dengan pemetaan mutu yang menghasilkan rapor mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan rencana pemenuhan, evaluasi/audit pelaksanaan rencana dan penetapan standar mutu. Sedangkan SPM Eksternal Dikdasmen memiliki siklus yang salah satunya adalah monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan penyusunan strategi peningkatan mutu.

Sedangkan, Kurikulum 2013 merupakan pengembangan lanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) 2006, dengan cakupan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 diberlakukan secara serentak untuk seluruh satuan pendidikan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015 sebagai amanat Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Penerapan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2018.

Terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 48 Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan kinerja tersebut, BPK RI menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **kurang efektif**. Sementara, pemeriksaan BPK RI pada 48 Pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran pada 4 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 Pemerintah Provinsi dan 2 Pemerintah Kota adalah **cukup efektif**; 25 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 Pemerintah Provinsi, 17 Pemerintah Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota adalah **kurang efektif**; dan 19 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 4 Pemerintah Provinsi , 14 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota adalah **tidak efektif**.

Dalam kajian ini diungkap 6 permasalahan signifikan pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran, baik pada Kemendikbud maupun 48 pemerintah daerah yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI. Keenam permasalahan tersebut, meliputi:

- 1) 2 (dua) permasalahan penguatan penjaminan mutu pendidikan, antara lain: (a) Data dan informasi hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada Kemendikbud dan 46 Pemerintah Daerah belum sepenuhnya valid, akibatnya informasi yang dihasilkan mutu sekolah kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan dasar yang valid untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan; (b) Pemanfaatan rekomendasi hasil penjaminan mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran pada Kemendikbud dan 43 Pemerintah Daerah belum ditindaklanjuti, akibatnya rekomendasi

tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak perbaikan mutu pendidikan.


- 2) 4 (empat) permasalahan implementasi Kurikulum 2013, antara lain: (a) Kemendikbud dan Pemerintah Daerah belum menerapkan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 secara optimal, akibatnya proses pembelajaran dan supervisi atas pelaksanaan pembelajaran belum mencerminkan penerapan muatan Kurikulum 2013; (b) Kemendikbud dan 37 Pemerintah Daerah belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013, akibatnya upaya pembelajaran yang di rancang dan dijalankan tidak memberikan dampak peningkatan perbaikan kualitas hasil belajar; (c) Pemerintah dan 8 Pemerintah Provinsi belum melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi kelulusan sesuai kebutuhan, akibatnya mutu lulusan SMK berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (d) Kemendikbud belum optimal menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK) dan 37 Pemerintah Daerah belum menerapkan PPK, akibatnya belum dapat diidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan PPK.

Selain mengungkap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran, kajian ini juga memberikan beberapa saran, antara lain: (1) Kemendikbud dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan validasi isian instrumen penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi riil; (2) Perlu adanya koordinasi antara Kemendikbud, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan satuan pendidikan dengan LPMP untuk membahas hasil pemetaan mutu rekomendasi dan rencana aksinya; (3) Perlu membuat rencana aksi dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013; (4) Perlu melakukan evaluasi hasil penilaian pendidikan secara komprehensif sebagai bahan dalam menyusun kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran; (5) Perlu segera membuat peta jalan revitalisasi SMK sebagai pedoman pelaksanaan program revitalisasi SMK; dan (6) Kemendikbud bersama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan perlu melakukan koordinasi untuk merumuskan indikator keberhasilan dan instrumen pengukuran penerapan PPK serta menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK;

Pada akhirnya, kami berharap kajian ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya dapat tercapai.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam kajian ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan kedepannya. Demikian untuk menjadi maklum atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, Juni 2020


DRS. HELMIZAR, ME.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PEMBAHASAN.....	18
A. Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan.....	20
1. Data dan Informasi Hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)	20
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penjaminan Mutu sebagai Acuan Perbaikan Mutu Pembelajaran oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.....	29
B. Implementasi Kurikulum 2013.....	36
1. Penerapan Pembelajaran Kurikulum 2013.....	36
2. Pemanfaatan Hasil Penilaian dalam Implementasi Kurikulum 2013 oleh Pemerintah dan Satuan Pendidikan.....	44
3. Penguatan Pendidikan Karakter.....	49
4. Pelaksanaan Revitalisasi SMK.....	56
III. SARAN.....	61
Daftar Pustaka.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran TA. 2016-2019 (Semester I).....	5
Tabel 2.	Penyempurnaan Pola Pikir Perumusan Kurikulum.....	8
Tabel 3.	APK dan APM Nasional Tahun 2017 s.d. 2019.....	14
Tabel 4.	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2019/2020.....	14
Tabel 5.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	16
Tabel 6.	Kesimpulan Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada 48 Pemda Uji Petik Pemeriksaan BPK RI.....	19
Tabel 7.	Hasil Skoring Rapor PPK.....	54
Tabel 8.	Skoring Penilaian PPK.....	54
Tabel 9.	Perwujudan Revitalisasi dalam 10 Langkah Revitalisasi SMK.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendidikan.....	1
Grafik 2.	Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2015-2019.....	2
Grafik 3.	Harapan Lama Sekolah (rata-rata 2017-2019) pada Provinsi Uji Petik BPK RI.....	9
Grafik 4.	Harapan Lama Sekolah (rata- rata 2017-2019) menurut Kabupaten/Kota.....	10
Grafik 5.	Rata-Rata Lama Sekolah (rata-rata 2017-2019) menurut Provinsi Uji Petik Pemeriksaan BPK RI.....	11
Grafik 6.	Rata-rata Lama Sekolah (rata-rata 2017-2019) menurut Kabupaten/Kota Uji Petik Pemeriksaan BPK RI.....	13
Grafik 7.	Jumlah Satuan Pendidikan yang Memperoleh Pembekalan PPK Tahun 2016-2019.....	50

Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik IHPS II Tahun 2019



Latar Belakang

Amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya pendidikan untuk setiap Warga Negara Indonesia

Amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa Komitmen penyelenggaraan pendidikan diwujudkan melalui prioritas anggaran pendidikan sebesar 20%

Anggaran Pendidikan

(dalam triliun rupiah)



*Rata-rata dalam 4 tahun terakhir (outlook)

Sumber: Nota APBN dan LKPP, Kementerian Keuangan

■ Belanja Pemerintah Pusat ■ Transfer ke Daerah ■ Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Sumber: Portal Data APBN, Kementerian Keuangan

Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan

Melalui RPJMN tahun 2015-2019, memprioritaskan pembangunan nasional bidang pendidikan yang termuat dalam agenda 5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dan agenda 8 “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa”

Penyempurnaan Kurikulum dengan mengganti kurikulum lama yaitu KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013 dengan cakupan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu

Penyelenggaraan Sistem Penilaian Mutu Pendidikan (SPMP) untuk memastikan terselenggaranya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

Objek Pemeriksaan

- Kemendikbud
- 48 objek pemeriksaan di lingkungan Pemda

Hasil Pemeriksaan

Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 pada Kemendikbud kurang efektif. Sementara itu pada 4 pemda cukup efektif, 25 pemda kurang efektif, dan 19 pemda tidak efektif

Hasil Pemeriksaan

DATA DAN INFORMASI HASIL SPMP BELUM SEPENUHNYA VALID

- 1
- Instrumen penilaian belum dapat menggambarkan kondisi riil;
 - Belum adanya SNP Diksus dan Diktara;
 - Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM;
 - Koordinasi antara UPT Kemendikbud dan Pemda tidak berjalan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENJAMINAN MUTU BELUM DIJADIKAN SEBAGAI ACUAN PERBAIKAN MUTU PEMBELAJARAN

- 2
- Permasalahan dan rekomendasi belum dibahas antara penjamin mutu, dinas serta satuan pendidikan;
 - Rekomendasi dari LPMP belum didukung rencana aksi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan;
 - Dinas pendidikan belum menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan.

PENERAPAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013

- 3
- Kemendikbud dan Dinas Pendidikan belum optimal menyiapkan Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik dalam menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013;
 - Kemendikbud belum memastikan media/bahan ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013;
 - Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 OLEH PEMERINTAH DAN SATUAN PENDIDIKAN

- 4
- Evaluasi hasil penilaian pendidikan (dalam berbagai indikator) belum dilakukan;
 - Pemanfaatan hasil penilaian pendidikan sebagai bahan perbaikan pembelajaran belum dilakukan;
 - Penyediaan maupun pemanfaatan media rekam jejak perkembangan peserta didik belum optimal.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)

- 5
- Kemendikbud dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah PPK;
 - Kemendikbud dan Pemerintah Daerah belum mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah PPK secara optimal.

PELAKSANAAN REVITALISASI SMK


- 6
- Dua permasalahan umum terjadi pada enam Pemda, yaitu Pemprov Jabar, NTB, Kalteng, Sulsel, Sulbar, dan Maluku Utara:
 1. Langkah-langkah revitalisasi SMK belum sepenuhnya dijalankan;
 2. Evaluasi atas hasil pelaksanaan revitalisasi SMK belum dilakukan.
 - Permasalahan lain terjadi di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Jawa Barat yaitu program revitalisasi SMK belum termuat dalam RPJMD dan belum adanya payung hukum terkait revitalisasi SMK.

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan wajib membiayainya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya terbatas pada kegiatan pengalihan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga pendidikan yang meliputi kegiatan pembentukan kemampuan (*skill*) dan pembentukan karakter bagi setiap warga negara, sehingga tercipta peradaban bangsa yang cerdas dan bermartabat sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Terciptanya bangsa yang cerdas dan bermartabat merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran suatu negara sehingga mampu menjadikan Indonesia siap dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, upaya membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi sangat penting.

Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut salah satunya diwujudkan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, total anggaran pendidikan yang telah dialokasikan oleh pemerintah sebagai berikut.

Grafik 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendidikan




*Rata-rata dalam 4 tahun terakhir (*outlook*)

Sumber: Nota APBN dan LKPP, Kementerian Keuangan

Alokasi maupun realisasi anggaran pendidikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat, kecuali untuk alokasi pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp3,1 triliun, sedangkan untuk realisasi anggaran pendidikan sempat menurun pada tahun 2016 sebesar Rp19,5 triliun. Pada grafik 1, dilihat bahwa realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 100%. Selisih tertinggi antara alokasi dan realisasi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp48,4 triliun atau 88%.

Alokasi belanja wajib anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dikelompokkan dalam tiga pos anggaran, yaitu: *pertama*, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan K/L lain yang memiliki lembaga pendidikan. *Kedua*, anggaran pendidikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD), yang diwujudkan dalam bentuk DAU yang diperkirakan untuk pendidikan, Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non fisik), dan Dana Otsus yang diperkirakan untuk pendidikan. *Ketiga*, anggaran pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Proporsi anggaran pendidikan pada masing-masing pos anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini.

Grafik 2. Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2015-2019



Sumber: Portal Data APBN, Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar Rp491,5 triliun dari total anggaran belanja negara dalam APBN sebesar Rp2.461,1 triliun. Rincian anggaran pendidikan tahun 2019 tersebut, meliputi: anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp308,4 triliun, anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat sebesar Rp163,1 triliun dan sebesar Rp20 triliun untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

Selain dukungan anggaran, guna terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan arah kebijakan serta program-program pembangunan nasional di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang diantaranya mengatur bahwa pemerintah menetapkan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (kurikulum). Disamping itu, pemerintah juga menyelenggarakan sistem penilaian mutu pendidikan (SPMP) untuk memastikan terselenggaranya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 telah menyusun agenda prioritas pembangunan nasional bidang pendidikan yang termuat dalam agenda 5, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”** dan agenda 8 **“Melakukan Revolusi Karakter Bangsa”**.

Dalam upaya mewujudkan agenda 5 pada RPJMN tahun 2015- 2019 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”**, Pemerintah melaksanakan 4 sub agenda prioritas yang salah satunya adalah Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui program PIP, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Kebijakan ini *inline* dengan misi UU Sidiknas yang mengupayakan asas pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, perhatian lebih besar juga diberikan kepada daerah-

daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Disamping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN.

Selain meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pendidikan sehingga menghasilkan bangsa yang cerdas, Pemerintah juga berupaya membangun bangsa yang bermartabat melalui agenda 8 RPJMN tahun 2015-2019 yaitu “**Mēlākukan Revolusi Karakter Bangsa**”. Hakikat revolusi karakter bangsa adalah pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi karakter bangsa dapat dijalankan melalui pendidikan selain melalui kebudayaan, sebab pendidikan tidak hanya terbatas pada keilmuan tetapi juga pada pembentukan *skill* dan karakter yang baik. Konsep ideal pendidikan seperti ini yang perlu dipupuk dan dikembangkan sebagai sarana membangun bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Dari kedua agenda RPJMN 2015-2019 bidang pendidikan tersebut, terlihat adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan khususnya memperkuat penjaminan mutu pendidikan serta penerapan kurikulum yang baik dan relevan dengan era saat ini dalam mewujudkan *wajib belajar 12 tahun*. Dalam mewujudkan *wajib belajar 12 tahun* tersebut,

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun anggaran dan realisasi program/kegiatan terkait peningkatan kualitas pembelajaran dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 (Semester II) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran TA. 2016-2019 (Semester I)

No	Program	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019	
		Angg	Real	Angg	Real	Angg	Real	Angg	Real Sem I
1.	SPMP	2.307	2.086	2.383	2.281	1.813	1.699	1.747	850
2.	Implementasi Kurikulum 2013	7.084	5.235	4.178	3.976	5.117	4.939	4.563	1.753
	Jumlah	9.391	7.321	6.561	6.257	6.930	6.638	6.400	2.603

Sumber: LHP atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013

Untuk menjamin mutu pendidikan, Pemerintah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai amanat UU Sisdiknas. Penjaminan Mutu Pendidikan menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. SPM Dikdasmen, terdiri dari SPM Internal dan SPM Eksternal. SPM Internal Dikdasmen dilaksanakan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan melalui sebuah siklus yang diawali dengan pemetaan mutu yang menghasilkan rapor mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan rencana pemenuhan, evaluasi/audit pelaksanaan rencana dan penetapan standar mutu. Sedangkan SPM Eksternal Dikdasmen memiliki siklus yang salah satunya adalah monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan penyusunan strategi peningkatan mutu.

Implementasi SPMP diawali dengan kegiatan mengumpulkan data dari kondisi yang ada untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan dilaporkan, dan digunakan sebagai acuan untuk menyusun program dan kebijakan lebih lanjut. Program yang akan tersusun akan menjadi sesuai kebutuhan dan tepat sasaran untuk peningkatan mutu pendidikan karena dikumpulkan dari data *bottom up*. Apabila dilakukan terus menerus maka akan tercipta budaya mutu, dimana sekolah menjadi kunci penjaminan mutu.

Penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh sekolah wajib mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Delapan standar tersebut antara lain: 1) Standar Isi; 2) Standar Kompetensi Lulusan; 3) Standar Penilaian; 4) Standar Proses; 5) Standar Pengelolaan; 6) Standar Sarana dan Prasarana; 7) Standar Dikdik dan Tugasan L~~ulusan~~

6. Pendataan ATS pada tahun 2017-2018 sebagai potensi populasi calon peserta didik dalam pendidikan kesetaraan (Diktara) sebagai upaya memperoleh data APS dan ATS didukung identitas individual yang hasilnya didokumentasikan dalam Dapodik Kemasyarakatan (Dapodikmas) sebagai acuan dalam pemberian intervensi pendanaan oleh pemerintah.
7. Pemberian dukungan pengendalian dan penjaminan mutu PNF (SKB dan PKBM) berupa Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas.
8. Pusat Pengembangan (PP)/Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Dikmas maupun pemda menggunakan hasil EDS untuk mengembangkan model pembelajaran dan memberikan rekomendasi perbaikan mutu pembelajaran yang hasilnya menjadi persyaratan minimal untuk proses akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF.

Selain melalui penjaminan mutu pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pemerintah juga melakukan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kemendikbud pada tahun 2014 mulai menerapkan kurikulum baru yang diberi nama “Kurikulum 2013” untuk menggantikan kurikulum lama, yaitu “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006” sesuai dengan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, yang diberlakukan secara serentak untuk seluruh satuan pendidikan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015. Namun pada saat terjadi perubahan pemerintahan periode 2014-2019, kebijakan Kurikulum 2013 tersebut dikaji kembali, sehingga Kurikulum 2013 tidak dilakukan secara serentak kepada seluruh satuan pendidikan. Kurikulum 2013 diberlakukan bagi satuan pendidikan yang telah siap perangkatnya, sedangkan bagi satuan pendidikan yang belum siap, tetap menggunakan kembali KTSP 2006. Penerapan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dilakukan secara bertahap, sehingga diharapkan pada tahun 2018 seluruh satuan pendidikan telah menerapkan Kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar.

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan KTSP 2006 dengan cakupan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Penyempurnaan Pola Pikir Perumusan Kurikulum

No	KBK 2004 dan KTSP 2006	Kurikulum 2013
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diturunkan dari Standar Isi	SKL diturunkan dari kebutuhan
2	Standar Isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran (SKL Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran	Standar Isi diturunkan dari SKL melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran
3	Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
4	Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
5	Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah	Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)

Sumber: LHP atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013


Pola pikir dalam Kurikulum 2013 menempatkan kebutuhan yang diperlukan sebagai acuan yang ingin dihasilkan dalam pendidikan. Selanjutnya, satuan pendidikan akan berupaya untuk mencetak lulusan-lulusan sesuai kebutuhan tersebut. Dari standar kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan tersebut, maka delapan Standar Nasional Pendidikan perlu untuk saling bersinergi.

Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui perubahan/revisi peraturan perundang-undangan, penyempurnaan kurikulum pendidikan, peningkatan kompetensi guru, maupun perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan.

Namun, dalam perjalannya, upaya yang pemerintah lakukan tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Untuk mengetahui capaian dari perbaikan peningkatan mutu yang telah dilakukan pemerintah, ada beberapa indikator pengukuran yang dapat digunakan, diantaranya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS juga dapat menunjukkan ukuran kesejahteraan sosial karena dapat menjadi acuan bagi anak pada usia tertentu untuk lamanya waktu bersekolah di masa yang akan datang. Berikut disajikan grafik angka HLS untuk tahun 2019 pada 9 (sembilan) pemerintah provinsi yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.


**Grafik 3. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019
Menurut Provinsi Uji Petik BPK RI**



Sumber: BPS, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi uji petik BPK RI, rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun bahkan lebih atau sesuai dengan program wajib belajar pemerintah. Sedangkan, angka HLS tahun 2019 pada 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI disajikan sebagai berikut.

**Grafik 4. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019
Menurut Kabupaten/Kota Uji Petik BPK RI**



Ket: *) Angka HLS Tahun 2018

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan angka rata-rata HLS pada grafik di atas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa daerah yang angka HLS nya berada di bawah angka nasional dan bahkan terdapat daerah yang angka HLS nya kurang dari 12. Angka HLS yang kurang dari 12 menunjukkan bahwa rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 pada kabupaten/kota tersebut memiliki peluang untuk bersekolah kurang dari 12 tahun.

Kemudian, RLS merupakan indikator pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas atau tingginya pendidikan masyarakat dalam suatu daerah atau jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka asumsinya semakin baik pula kualitasnya dalam pola berpikir dan dalam bertindak. Cakupan yang di hitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Data RLS pada suatu daerah diasumsikan akan terus meningkat dalam kondisi normal. Rata-rata angka RLS pada provinsi yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 5. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019
Menurut Provinsi Uji Petik Pemeriksaan BPK RI**




Sumber: BPS, diolah

Grafik RLS di samping menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) provinsi yang menjadi uji petik BPK RI yang angka RLS nya masih berada di bawah angka RLS nasional, dan penduduk yang berusia 25 tahun pada 9 (Sembilan) provinsi tersebut rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun atau menamatkan sekolah hanya sampai kelas VII atau kelas IX.

Sedangkan, angka RLS pada daerah kabupaten/kota yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI dapat dilihat pada grafik 6. Angka RLS pada grafik tersebut menunjukkan bahwa RLS kabupaten/kota yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI masih banyak yang berada di bawah angka RLS Nasional (8,34), bahkan terdapat beberapa daerah yang memiliki angka RLS pada kisaran 6, yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas di daerah tersebut telah menempuh pendidikan selama 6 (enam) tahun atau hanya sampai menamatkan kelas VI.

**Grafik 6. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019
Menurut Kabupaten/Kota Uji Petik Pemeriksaan BPK RI**



Ket: *) Angka RLS Tahun 2018

Sumber: BPS, diolah

Indikator lain yang dapat dijadikan acuan pengukuran mutu pendidikan di Indonesia adalah persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui angka partisipasi sekolah dalam suatu wilayah. Ada 2 (dua) indikator pengukuran, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK dan APM yang bersumber dari Kemendikbud menunjukkan bahwa angka partisipasi, baik APK dan APM dari tingkat pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SM/Sederajat secara nasional umumnya mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir (2017-2019). APK dan APM nasional sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. APK dan APM Nasional
Tahun 2017 s.d. 2019**

Satuan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)			Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
SD/Sederajat	92.04	90.36	89.74	80.93	79.85	80.48
SMP/Sederajat	77.02	76.5	77.41	57.68	56.42	59.71
SM/Sederajat	75.81	77.88	82.17	55.14	58.51	62.66

Sumber: APK-APM Kemdikbud, diolah

Meskipun angka partisipasi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pendidikan masih ditemukan setiap tahun ajaran. Angka Putus Sekolah (APK) dan Angka Tidak Melanjutkan (ATM) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2019/2020**

Keterangan	TA 2017/2018	TA 2018/2019	TA 2019/2020
Putus SD	32.127	57.426	59.443
Putus SMP	51.190	85.545	38.464
Putus SMA	31.123	52.142	26.864
Putus SMK	73.384	106.014	32.395

Sumber: Statistik Pendidikan Kemdikbud, diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa APS untuk jenjang SMP dan SMA serta SMK fluktuatif dari tahun ke tahun, sedangkan untuk jenjang SD terus meningkat. Anak yang mengalami putus sekolah dapat disebabkan berbagai faktor, oleh karena itu diperlukan upaya serta langkah dan strategi

serta peran pemerintah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi latar belakang seorang anak sampai bisa putus sekolah agar dapat menekan angka putus sekolah.

Indikator selanjutnya adalah posisi Indonesia dalam *Survei Programme for International Student Assessment* (PISA) yang merupakan program tiga tahun sekali yang digagas oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Survei untuk evaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah (15 tahun) di beberapa negara. Survei yang dilakukan dibagi pada 3 (tiga) poin utama, yaitu literasi, matematika, dan sains.

Posisi Indonesia dari tiga periode terakhir survei belum menunjukkan posisi yang baik. Pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan 64 dari 65 negara yang dilakukan survei, Indonesia hanya lebih baik dari Peru. Kemudian pada tahun 2015 survei PISA menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 72 negara, Indonesia berada delapan tingkat di bawah Thailand. Selanjutnya pada survei terakhir di tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 79 negara. Hal tersebut membuat Indonesia tidak pernah beranjak dari peringkat 10 terbawah. Di tahun 2018, skor Indonesia untuk kemampuan literasi adalah sebesar 371 jauh dibawah rata-rata OECD dengan skor 487. Gambaran skor tersebut mencerminkan budaya literasi bangsa yang masih kurang dan berada pada titik kritis meskipun pada saat ini segala informasi mudah untuk didapatkan.

Dari berbagai indikator capaian pendidikan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dan segera melakukan langkah perbaikan yang komprehensif secara tepat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Standar nasional pendidikan harus lebih ditingkatkan dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat lokal, nasional, maupun global, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun juga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut, menurut UUD Sisdiknas dilaksanakan dengan mengarahkan,

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan layanan dan kemudahan, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta menyediakan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.

Tabel 5. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemprov	Pemkab/Pemkot
1	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan	Pengelolaan pendidikan menengah	Pengelolaan pendidikan dasar
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.	-	-
4	Pendidik & Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
5	Perizinan pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diadakan. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diadakan masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diadakan masyarakat b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan non formal yang diadakan masyarakat

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemprov	Pemkab/Pemkot
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Sumber: LHP atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didesentralisasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan, yang dilaksanakan melalui Ditjen Dikdasmen, khususnya Direktorat PSD, PSMP, PSMA, dan PSMK, sedangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif dikelola Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Diksus. Selain itu penyelenggaraan pendidikan non formal dikelola Pemerintah melalui Ditjen PAUD dan Dikmas dhi. Direktorat Bindiktara. Sedangkan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Secara khusus, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan peran Pemerintah Daerah menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, antara lain:

- Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengembangan SPMI di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

- c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan mutu.

II. PEMBAHASAN

Berbagai upaya telah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, diantaranya melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013. Namun, realitanya upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pembelajaran tersebut belum berjalan efektif, dikarenakan masih ditemukannya berbagai permasalahan, baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sebagaimana diungkap BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), BPK RI menyimpulkan **kurang efektif**. Sementara, pada 48 pemerintah daerah yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI, BPK RI menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran pada 4 pemerintah daerah, yang terdiri dari 2 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kota adalah **cukup efektif**; 25 pemerintah daerah, yang terdiri dari 3 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota adalah **kurang efektif**; dan 19 pemerintah daerah, yang terdiri dari 4 pemerintah provinsi, 14 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota adalah **tidak efektif**.

Tabel 6. Kesimpulan Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada 48 Pemda Uji Petik
Pemeriksaan BPK RI

Kesimpulan Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Pemda	Pemda (Provinsi/Kab./Kota)
Cukup Efektif (CE)	4 Pemda (2 PemProv & 2 Pemkot) (8,34%)	DKI Jakarta, Prov. Bali, Pemkot Yogyakarta & Pemkot Balikpapan
Kurang Efektif (KE)	25 Pemda (3 Pemprov, 17 Pemkab & 5 Pemkot) (52,08%)	Prov. Jabar, Prov. Kalteng, Prov. Gorontalo, Kab. Batu Bara, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Kep. Anambas, Kab. Kediri, Kab. Pasuruan, Kab. Klungkung, Kab. Alor, Kab. Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. Tanah Laut, Kab. Bulungan, Kab. Minahasa, Kab. Enrekang,
Tidak Efektif (TE)	19 Pemda (4 Pemprov, 14 Pemkab & 1 Pemkot) (39,58%)	Kab. Bombana, Kab. Mamuju, Kab. Seram Bagian Timur, Kota Payakumbuh, Kota Bekasi, Kota Mojokerto, Kota Banjarmasin, dan Kota Bitung. Prov. NTB, Prov. Sulsel, Prov. Sulbar, Prov. Malut, Kab. Nagan Raya, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung

Kesimpulan Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Pemda	Pemda (Provinsi/Kab./Kota)
		Timur, Kab. Tangerang, Kab. Murung Raya, Kab. Buol, Kab. Banggai Laut, Kab. Boalemo, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Supiori, Kab. Jayapura, Kab. Nabire, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Wondama, dan Kota Makassar.

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2019*

Kesimpulan pemeriksaan BPK RI tersebut didasarkan pada 6 (enam) permasalahan signifikan yang ditemukan BPK RI, baik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemerintah Daerah. Keenam permasalahan signifikan pada pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran melalui **Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan** dan **Implementasi Kurikulum 2013**, dipaparkan sebagai berikut:

A. Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan

Terdapat 2 (dua) permasalahan signifikan terkait penguatan penjaminan mutu pendidikan yang ditemukan BPK RI dalam pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pengajaran. Kedua permasalahan tersebut, antara lain:

1. Data dan Informasi Hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)

SPMP Dasar dan Menengah diatur dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang SPMP Dasar dan Menengah. SPMP Dasar dan Menengah merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Dikdasmen yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada

Dikdasmen sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sistem ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Dalam pelaksanaan SPMP, BPK RI dalam pemeriksannya menemukan permasalahan **data dan informasi hasil SPMP yang belum sepenuhnya valid**. Permasalahan ini terjadi di Kemendikbud dan 46 Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dari 48 pemerintah daerah yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI. Dua daerah yang tidak memiliki permasalahan tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali, dikarenakan kedua daerah ini dinilai BPK telah cukup efektif dalam melaksanakan kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dhi. Dinas Pendidikan maupun LPMP, BNP, BAN S/M sebagai perwakilan instansi pusat.

Permasalahan **data dan informasi hasil PSMP yang belum sepenuhnya valid** tersebut tercermin dari kondisi sebagai berikut:

a. Instrumen penjaminan mutu belum sepenuhnya memotret kondisi riil satuan pendidikan

Hasil penjaminan mutu untuk satuan pendidikan terdiri dari akreditasi dan rapor mutu. Akreditasi dan rapor mutu ini berguna untuk memberikan gambaran kondisi satuan pendidikan beserta pengelolaannya. Selain kedua hal tersebut, terdapat ukuran-ukuran kualitas lain yang digunakan untuk mengukur peserta didik berupa hasil ujian, baik USBN maupun UN. Pengujian rapor mutu menggunakan SPMP, sedangkan akreditasi menggunakan SISPENA (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah).

Dalam pemeriksaan BPK RI atas hasil akreditasi, rapor mutu, dan hasil UN diketahui bahwa adanya **perbedaan potret rapor mutu dan akreditasi pendidikan formal**. Instrumen SPMP dan akreditasi, keduanya mengacu pada delapan SNP, namun baik pertanyaan instrumen SPMP maupun akreditasi belum sepenuhnya berdasarkan pendekatan kinerja, melainkan hanya berupa *checklist* kepatuhan terutama pada Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pendik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Selain itu, antara SPMP dan SISPENA belum terintegrasi, sehingga satuan

pendidikan yang telah mengisi SPMP tetap harus mengisi instrumen akreditasi. Disamping kedua hal tersebut, diketahui juga adanya kondisi nilai capaian rapor mutu dan akreditasi yang tidak linier. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbud belum optimal dalam melakukan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen, serta belum mampu menjamin instrumen penjaminan mutu dapat memotret kondisi riil satuan pendidikan. Sebagai contoh, adanya satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi A, sementara nilai rapor mutunya baru pada level menuju SNP 1 atau menuju SNP 2 (M1 atau M2). Sementara terdapat kondisi sebaliknya, yaitu satuan pendidikan yang memperoleh rapor mutu menuju SNP 4 (M4) namun baru memperoleh akreditasi C atau belum terakreditasi (TT).

Selain itu, diketahui juga bahwa **capaian penjaminan mutu tidak selaras dengan capaian hasil Ujian Nasional Standar Kompetensi Lulusan (UN SKL)**. Standar penilaian merupakan bagian dari SNP untuk mengukur hasil pembelajaran siswa diantaranya tercermin dari hasil UN dan USBN. Hasil akreditasi tahun 2018 pada jenjang SMP, SMA dan SMK dibandingkan dengan hasil UN tahun 2019 menunjukkan adanya kontradiksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satuan pendidikan dengan akreditasi A atau B namun capaian hasil UN di bawah rata-rata nasional. Sementara itu terdapat pula satuan pendidikan dengan akreditasi C atau TT namun capaian hasil UN di atas rata-rata nasional.

Kemudian diketahui juga bahwa **SPM Diksus belum berjalan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan antara satuan pendidikan, LPMP, BSNP dan BAN S/M**. Demikian pula penjaminan mutu atas peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler (inklusif) belum diatur dalam pedoman PMP yang mengacu kepada SNP. SLB belum memiliki SPMI, sehingga penjaminan mutu pendidikan tidak dilakukan secara mandiri, namun dilakukan oleh Pengawas SLB dari Dinas Pendidikan Provinsi. LPMP belum membuat instrumen pemetaan mutu maupun melaksanakan pemetaan mutu atas pencapaian 8 SNP untuk SLB, karena aplikasi pemetaan mutu khusus SLB masih dalam proses pembuatan oleh Ditjen Dikdasmen. Kemendikbud dhi. BSNP baru menetapkan peraturan satu SNP untuk SLB yaitu Standar Sarana dan Prasarana, sedangkan untuk tujuh standar lainnya belum diatur. Pada tahun 2018 BSNP telah menyusun

SNP Khusus/Luar Biasa namun pada tahun 2019 direvisi. BAN S/M selama Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 menghentikan pelaksanaan akreditasi pada SLB karena menunggu penyelesaian penataan kelembagaan SLB yang terpadu sesuai ke Pasal 133 PP No. 17 Tahun 2010.

Disamping itu, Pemerintah juga belum mengatur sistem penjaminan mutu dan pedoman pelaksanaan Diktara, yang ditunjukkan dengan belum adanya SNP Kesetaraan, pedoman teknis penyelenggaraan Diktara, pedoman teknis penjaminan mutu Diktara, dan SOP penjaminan mutu pendidikan tingkat satuan pendidikan. Selain itu, ditunjukkan juga dengan adanya kesamaan substansi instrumen pemetaan mutu dengan instrumen SISPENA.

b. Satuan pendidikan belum optimal dalam menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu

Peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Pengumpulan data telah dilakukan melalui aplikasi PMP yang terintegrasi dengan aplikasi Dapodikdasmen didasarkan pada pencapaian delapan SNP. SNP dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan subindikator mutu. SNP dibagi menjadi delapan indikator, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Delapan indikator inilah yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk terjaminnya hasil pendidikan yang berkualitas.

Data dikumpulkan bersumber dari hasil kuesioner yang diisi oleh warga sekolah. Pengisian kuesioner pemetaan mutu pada tiap sekolah dilakukan dengan mengambil beberapa sampel, yaitu kepala sekolah, perwakilan guru minimal 1 guru per mata pelajaran dengan total minimal 8-10 guru, perwakilan siswa 5 orang per tingkat kelas dengan total minimal 15 siswa, perwakilan komite sekolah minimal 1 orang dari pimpinan komite dan 2 orang dari wali murid, serta pengawas sekolah. Setelah dilakukan pengisian kuesioner pemetaan mutu oleh seluruh pihak sekolah, maka Pengawas harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian kuesioner tersebut sebelum dikirim ke server, sehingga hasil isian kuesioner pemetaan mutu sesuai dengan keadaan riil di sekolah. Namun pada pelaksanaannya, kompetensi SDM menjadi masalah utama, seperti keterbatasan responden dalam menggunakan komputer/laptop, sulitnya mengakses aplikasi karena jaringan

internet yang buruk, pertanyaan tidak selaras dengan jenjang pendidikan, dan banyaknya butir pertanyaan pada setiap instrumen.

Terkait dengan permasalahan penyajian potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu yang belum optimal, diketahui bahwa tidak semua warga sekolah memahami instrumen penjaminan mutu. Banyak responden yang tidak memahami definisi teknis dari berbagai indikator mutu yang ada di dalam SNP, sehingga penafsiran SNP bervariasi di berbagai satuan pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa nilai pada subindikator yang nilainya “0”. Ketidakpahaman responden ini dikarenakan adanya keterbatasan transfer informasi. Hanya sekolah model yang mendapatkan sosialisasi, sedangkan sekolah lainnya hanya mendapatkan pendampingan dari pengawas sekolah, namun karena lokasi yang jauh dan keterbatasan anggaran pengawasan, maka tidak seluruh sekolah mendapat pendampingan secara intensif.

Selain itu, pendampingan oleh fasilitator pada satu sekolah model belum optimal, seperti adanya fasilitator suatu sekolah model yang bukan merupakan pengawas pembina sekolah yang bersangkutan melainkan pengawas pembina sekolah lain yang berada dalam satu wilayah cabang dinas. Kondisi seperti ini salah satunya terjadi pada sekolah modal jenjang SMK di Jawa Barat. Frekuensi kedatangan fasilitator daerah ke sekolah diketahui juga tidak sebanyak kedatangan pengawas pembina sekolah bersangkutan karena sudah mempunyai tugas pokok di sekolah lain.

Kemudian, diketahui juga terdapatnya beberapa sekolah yang belum menyadari manfaat pengisian PMP. Tidak diisinya PMP secara optimal oleh warga sekolah berdampak pada rapor mutu yang dihasilkan belum dapat menggambarkan kondisi riil sekolah. Selanjutnya, terdapat sekolah yang menyerahkan pengisian data PMP sepenuhnya kepada operator sekolah, padahal jumlah pertanyaan banyak dan sulit dipahami oleh operator sehingga operator melakukan sistem aplikasi *faster* PMP, dengan meng-*generate* jawaban untuk setiap responden. Kondisi seperti ini menimbulkan risiko rapor mutu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya cukup tinggi. Pengisian yang dilakukan operator juga tidak dilakukan supervisi dan validasi oleh pengawas sekolah, sehingga hasilnya belum sepenuhnya valid. Hal ini terbukti dari hasil rapor mutu yang tercetak masih banyak ditemui capaian sub indikator yang bernilai “0” padahal tidak sesuai kondisi yang riil. Contoh,

penilaian ketersediaan Guru (tersedia untuk mata pelajaran, bersertifikat pendidik) pada rapor mutu sub indikator nilainya “0” padahal sekolah memiliki guru yang sesuai ketentuan. Contoh lain ialah penilaian sarana dan prasarana pembelajaran terkait ketersediaan laboratorium biologi, fisika dan kimia pada rapor mutu sub indikator nilainya “0” padahal sekolah yang bersangkutan memiliki laboratorium biologi, fisika dan kimia.

Pada pengisian rapor mutu juga terdapat kendala berupa sarana prasarana yang terbatas. Lebih spesifik ialah tidak semua sekolah memiliki komputer/laptop, ketiadaan jaringan internet maupun koneksi yang stabil serta aplikasi pemetaan yang sering bermasalah. Kendala lain, yaitu faktor teknis operasional berupa keterbatasan waktu untuk menjawab karena jumlah pertanyaan yang banyak dan panduan umum instrumen PMP tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis yang berisi keterangan yang jelas terkait maksud pertanyaan dan dokumen yang menjadi bukti telah dilaksanakannya kegiatan. Kendala-kendala pengelolaan instrumen PMP tersebut pada akhirnya justru menjadi tambahan beban tersendiri bagi para PTK (di luar dari beban mengajar/target pencapaian kurikulum) dalam menyajikan potret mutu sekolah.

Kondisi-kondisi diatas menunjukkan bahwa *output* raport mutu pada satuan pendidikan belum dihasilkan dari proses dan data yang valid, sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan kegiatan peningkatan mutu dalam RKAS.

c. Pemerintah Daerah dan UPT Kemendikbud belum optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi hasil penjaminan mutu

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2016, Pengawas Sekolah melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas menemukan data yang tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data ke satuan pendidikan untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Sedangkan UPT Kemendikbud dhi. LPMP bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data pada tahap pengumpulan data mutu. Data isian pemetaan mutu masih belum sepenuhnya valid, diantaranya:

- 1) Terdapat data isian yang kosong karena sebagian besar sekolah hanya mengisi data-data yang memiliki konsekuensi logis pada anggaran seperti BOS, tunjangan profesi, dan usulan DAK fisik; dan
- 2) Data yang telah terisi belum seluruhnya sesuai dengan kondisi riil di sekolah, meskipun telah disediakan petunjuk pengisian. Adanya sekolah yang melakukan pengisian data untuk formalitas dan tidak didukung dengan data kondisi riil sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permasalahan di tingkat pemerintah daerah dan UPT Kemendikbud terkait verifikasi dan validasi data instrumen penjaminan mutu pendidikan dapat dikelompokan beberapa aspek sebagai berikut:

1) Aspek Kompetensi SDM

Kecukupan dan kompetensi SDM serta sumber daya lainnya untuk melakukan penjaminan mutu belum terpenuhi. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pendidikan sehingga koordinasi dengan LPMP dan pengawas sekolah tidak dapat dilaksanakan. Selain itu terdapat kekurangan SDM untuk menjadi pengawas sekolah, dimana dalam Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah bahwa sasaran pengawasan terhadap sekolah sebanyak 10 sekolah dan 60 guru untuk pendidikan dasar, dan 7 sekolah serta 40 guru untuk tingkat menengah pertama. Namun jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah Pengawas Sekolah.

Permasalahan lainnya berupa kurangnya pemahaman dinas pendidikan dan satuan pendidikan sehingga belum membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Selain itu, ada pula pemerintah daerah yang belum melakukan analisis kebutuhan SDM untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan belum menyiapkan SDM yang memahami siklus penjaminan mutu pendidikan dan SNP.

2) Aspek Koordinasi

Koordinasi memegang peranan penting agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data instrumen penjaminan mutu pendidikan yang sudah diisi oleh satuan pendidikan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi baik

antara pengawas sekolah dhi. Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan, maupun Dinas Pendidikan dengan UPT Kemendikbud dhi. LPMP. Penyebab hal tersebut adalah pemerintah daerah belum membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). Tim tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan, Bappeda, Dewan Pendidikan, LPTK Perguruan Tinggi dan Koordinator Pengawas.

Selain itu, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) di tingkat satuan pendidikan juga belum dibentuk, ada yang sudah dibentuk namun tidak aktif. TPMPS terdiri atas perwakilan pimpinan satuan pendidikan, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, dan perwakilan komite sekolah. Hal tersebut menyebabkan Dinas Pendidikan tidak mengetahui keadaan yang terdapat pada sekolah-sekolah.

Fasilitator daerah juga hanya mendampingi sekolah saat LPMP mengadakan bimbingan teknis terkait SPMI sebelum sekolah melakukan pengisian instrumen PMP. Tidak ada bentuk pendampingan khusus yang dilakukan oleh fasilitator daerah dan pengawas sekolah pada saat sekolah melakukan pengisian pada instrumen PMP.

Terkait pemetaan mutu dan tindak lanjut rekomendasinya, koordinasi yang dilakukan pun belum optimal. Dinas Pendidikan hanya mengikuti bimtek terkait proses pemetaan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP dan mengikuti kegiatan hasil pembahasan analisis hasil rapor mutu dan tindak lanjutnya. Namun hasil raport dan tindaklanjutnya tidak dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu tahun berikutnya. Dinas Pendidikan juga tidak berkoordinasi dengan LPMP untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

3) Aspek Operasional

Pada aspek operasional terdapat beberapa permasalahan berupa Pengawas Sekolah tidak melakukan verifikasi dan validasi atas data instrumen penjaminan mutu pendidikan yang diisi oleh satuan pendidikan dikarenakan pengawas sekolah pada tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 merupakan bagian responden yang juga harus mengisi kuisioner. Sedangkan LPMP tidak melakukan proses verifikasi dan validasi dikarenakan LPMP tidak memiliki ruang untuk melakukan verifikasi dan validasi namun hanya terlibat dalam proses pengiriman data dan hanya sebatas memastikan seluruh instrument telah terisi. Verifikasi dan validasi

tidak dilakukan atas kebenaran/substansi informasi yang disampaikan oleh responden.

Permasalahan lain, yaitu Dinas Pendidikan belum memiliki metode penjaminan mutu yang dijalankan untuk merumuskan rapor mutu maupun pemetaan rapor mutu untuk satuan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan beranggapan mutu pendidikan seluruhnya kewenangan dari LPMP. Selain itu terdapat persoalan waktu dimana hasil pengisian instrumen penjaminan mutu belum mendukung untuk ditindaklanjuti tepat waktu atau pada tahun bersangkutan.

4) Aspek Kewenangan

Ketidaklegasan pengaturan wewenang atau ketiadaan wewenang menjadi salah satu penyebab ketidakvalidan hasil penjaminan mutu. *Pertama*, tidak adanya aturan yang tegas menunjuk pihak yang bertugas dan berwenang melakukan verifikasi dan validasi pengisian instrumen SPMP. *Kedua*, alternatif kegiatan verifikasi dan validasi dalam pengisian instrumen penjaminan mutu tahun 2016 s.d. 2018 dengan menjadikan pengawas sekolah sebagai validator (data isian pengawas sekolah sebagai alat kontrol isian responden lain) juga tidak berjalan optimal, dikarenakan pengawas sekolah tidak memiliki wewenang untuk menolak/mengembalikan isian data dari responden lain dan letak geografis sekolah sulit dijangkau pengawas untuk keperluan verifikasi dan validasi. Selain itu, aplikasi PMP 2019 tidak memiliki menu untuk menampilkan hasil validasi pengawas atas pengisian instrumen pemetaan mutu oleh sekolah. *Ketiga*, LPMP tidak dapat memberikan teguran kepada pengawas jika tidak menjalankan fungsi verifikasi dan validasi secara memadai karena pengawas sekolah merupakan bagian dari pemda dan tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada LPMP.

Berbagai permasalahan yang menyebabkan data dan informasi hasil SPMP belum sepenuhnya valid tersebut di atas, baik yang terjadi pada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah, LPMP dan Kementerian Kebudayaan mengakibatkan hasil penjaminan mutu belum menggambarkan kondisi riil; keterlambatan penerbitan rapor mutu yang menghambat pengambilan keputusan; peserta didik, orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan tidak memperoleh gambaran profil satuan

pendidikan yang memadai; dan upaya perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik tidak berjalan optimal.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penjaminan Mutu sebagai Acuan Perbaikan Mutu Pembelajaran oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan/atau satuan pendidikan wajib mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan berkesinambungan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil penjaminan mutu melalui rapor mutu maupun hasil akreditasi merupakan gambaran pencapaian pemenuhan delapan SNP. Pencapaian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan.

Sebagai rangkaian kegiatan penjaminan mutu, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan pemetaan mutu pendidikan. Data yang digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan diambil dari aplikasi dapolik dan pengumpulan pengisian instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang diisi oleh setiap satuan pendidikan. Hasil akhir dari pengolahan dan pemetaan tersebut adalah Profil Mutu Pendidikan berdasarkan capaian standar nasional pendidikan pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Profil mutu ini berisi peta mutu, rekomendasi dan tindak lanjut yang diharapkan menjadi dasar perencanaan program pemenuhan standar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional pada tahun-tahun berikutnya.

Satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP dalam hal ini sebagai penjamin mutu, dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Sedangkan LPMP sebagai unit pelaksana teknis kementerian yang berkedudukan di provinsi bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal. Selain itu, LPMP

mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan rekomendasi tersebut berupa buku peta mutu yang disusun dan diterbitkan oleh LPMP di masing-masing daerah, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan perbaikan-perbaikan mutu pendidikan.

Rekomendasi mutu memiliki peranan penting dalam hal mengarahkan Dinas Pendidikan dan/atau satuan pendidikan dalam merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu, sehingga diharapkan perencanaan kegiatan dan program dapat memberikan hasil yang lebih tepat sasaran dalam upaya pemenuhan delapan SNP.

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan dan/atau memberikan rekomendasi penjaminan mutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal adalah:

- a. Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menyusun laporan strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Ditjen berdasarkan pemetaan serta kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu di tingkat kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) untuk memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

BPK RI mengungkap salah satu permasalahan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 terhadap pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan

implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, yaitu berupa pemanfaatan hasil penjaminan mutu pendidikan belum optimal pada Kemendikbud. Kemudian pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran pada 43 Pemerintah Daerah (dari 48 Pemerintah Daerah yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI).

Pada Kemendikbud, hasil pemeriksaan atas pemberian rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi peningkatan mutu pendidikan menunjukkan bahwa **penjamin mutu belum sepenuhnya melibatkan pemda dan satuan pendidikan dalam mendiskusikan permasalahan beserta rekomendasi peningkatan mutu**. Dalam pemberian rekomendasi untuk peningkatan mutu pendidikan, diperlukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama atas permasalahan mutu pendidikan dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antar pihak-pihak tersebut. Namun, terdapat kendala alur koordinasi baik didalam Kemendikbud sendiri maupun antara Kemendikbud dengan pemda sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Koordinasi internal di Kemendikbud menunjukkan bahwa Ditjen Dikdasmen Sekretariat Bagren Ditjen Dikdasmen tidak memiliki data yang lengkap terkait rekomendasi rapor mutu dari masing-masing LPMP kepada pemda dan satuan pendidikan untuk perolehan mutu secara nasional karena belum seluruh LPMP menyampaikan laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Ditjen Dikdasmen. Akibatnya, tidak ada rekomendasi perbaikan mutu yang dapat disampaikan kepada masing-masing direktorat pembinaan pada setiap jenjang pendidikan maupun direktorat teknis lainnya diluar Ditjen Dikdasmen untuk dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan perbaikan mutu pendidikan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dalam pemetaan mutu belum secara khusus menyebutkan unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan rekomendasi (direktorat teknis yang berwenang terkait pencapaian SNP).

Untuk koordinasi Kemendikbud dengan pemda, terdapat beberapa permasalahan dalam hal pemberian rekomendasi, antara lain: 1) Terdapat LPMP yang belum melibatkan dinas pendidikan dan TPMPD

dalam pemberian rekomendasi; 2) Rekomendasi tidak disampaikan pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan; 3) Rekomendasi yang diberikan LPMP tidak memerhatikan kewenangan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; 4) Proses diseminasi yang dilakukan oleh LPMP tidak selalu dihadiri oleh pembuat kebijakan di pemda (kurang komitmen dalam menjamin mutu pendidikan di wilayah kewenangannya); dan 5) Kemendikbud sulit berkoordinasi dengan pemda untuk menjadikan penjaminan mutu pendidikan sebagai hal penting yang perlu ditetapkan dalam renstra pemda karena pemda berada di bawah koordinasi Kemendagri.

Permasalahan lainnya adalah **pemberian rekomendasi belum didukung rencana aksi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan** karena: 1) Hasil penjaminan mutu belum dijadikan dasar dalam menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan/rencana aksi; dan 2) Pemanfaatan hasil penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dalam rangka penyusunan RKAS bervariasi, seperti adanya satuan pendidikan yang telah mempertimbangkan hasil rapor mutu pada sekolah model dan sekolah imbas kemudian terdapat satuan pendidikan yang telah menyusun rencana aksi dari hasil pemetaan mutu namun belum sepenuhnya dilaksanakan.

Disamping itu, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan pada **Kemendikbud yang belum menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi oleh dinas pendidikan dan satuan pendidikan** untuk kemudian disampaikan kepada kepala daerah dan Mendikbud. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi berikut: 1) Media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi peningkatan mutu oleh pemda dan satuan pendidikan belum tersedia; 2) Belum ada unit kerja/satker pada Ditjen Dikdasmen yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atau memantau peningkatan pencapaian mutu pendidikan; 3) Aplikasi SPMP yang digunakan satuan pendidikan untuk menginput instrumen rapor mutu belum menyediakan menu/fitur untuk menginput rekomendasi dan memantau tindak lanjutnya; 4) Belum ada keseragaman rekomendasi atas permasalahan yang sama dari masingmasing LPMP; 5) Ditjen Dikdasmen belum melakukan evaluasi dari pelaksanaan pemetaan mutu dan penjaminan mutu pendidikan secara nasional; 6) Evaluasi yang dilakukan LPMP terbatas pada

tingkat kepatuhan satuan pendidikan dalam pengisian instrumen dalam aplikasi penjaminan mutu pendidikan (penjelasan Tim *quality assurance* pada LPMP). Selain itu, LPMP belum melakukan evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi oleh satuan pendidikan, karena rekomendasi yang dituangkan di rapor mutu dilaporkan secara parsial (terkait permasalahan di tahun berkenaan), dan tidak menyajikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi dalam rapor mutu pada periode sebelumnya; 7) Dinas pendidikan tidak membuat suatu pelaporan ke kepala daerah dan Mendikbud atas kegiatan perbaikan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi peningkatan mutu yang diterbitkan oleh LPMP dan BAN; 8) Pemantauan pelaksanaan peningkatan mutu oleh LPMP hanya dilakukan untuk sekolah model.

Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan upaya perbaikan kualitas pembelajaran belum optimal sehingga kualitas satuan pendidikan dan lulusan peserta didik tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya pada **Pemerintah Daerah**, permasalahan yang diungkap oleh BPK adalah pemda belum menindaklanjuti **rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran** yang terjadi pada 43 pemda (7 Pemprov, 29 Pemkab, dan 7 Pemkot). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan dan rekomendasi yang belum dibahas antara penjamin mutu, dinas pendidikan dan satuan pendidikan; pemberian rekomendasi oleh LPMP belum didukung rencana aksi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan; serta dinas pendidikan belum menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan.

Terkait dengan rekomendasi belum dibahas antara penjamin mutu, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan, hasil pemeriksaan dari beberapa daerah menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan dan satuan pendidikan beberapa daerah sudah menerima pemetaan mutu yang dilakukan LPMP, namun belum pernah dilakukan pembahasan secara khusus.
2. Dinas Pendidikan belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi penjaminan mutu dengan alasan belum memperoleh buku peta mutu yang diterbitkan oleh LPMP.

3. Terdapat kendala sumber daya manusia dan anggaran, sehingga belum dilakukan pembahasan dengan LPMP terkait permasalahan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan.
4. Satuan Pendidikan belum pernah mendapat rekomendasi perbaikan mutu dari LPMP maupun dari BAN-S/M secara tertulis karena Dinas Pendidikan tidak pernah menyampaikan rekomendasi perbaikan mutu LPMP kepada satuan pendidikan
5. Terdapat daerah yang belum membentuk TPMPD maupun unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi serta koordinasi terkait penjaminan mutu, sehingga dapat disimpulkan tidak ada rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan yang telah dihasilkan oleh TPMPD. Selain itu, ada pula daerah yang satuan pendidikannya belum membentuk TPMPS
6. TPMPD yang seharusnya melakukan evaluasi atas hasil pemetaan mutu oleh LPMP dengan melakukan pembahasan bersama Dinas Pendidikan terkait langkah-langkah implementasi rekomendasi hasil pemetaan mutu yang dilakukan oleh LPMP, namun TPMPD tidak mengetahui kewajiban tersebut.

Permasalahan selanjutnya adalah **pemberian rekomendasi oleh LPMP belum didukung rencana aksi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan**. Laporan LPMP seharusnya memberikan rekomendasi dan arahan atas rekomendasi yang diusulkan TPMPD, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam bentuk rencana aksi untuk menjawab rekomendasi tersebut. Namun, hasil pemeriksaan dari beberapa daerah menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan belum membuat rencana aksi atas pemberian rekomendasi perbaikan mutu yang memperhatikan rapor mutu, pemetaan mutu, dan akreditasi yang diberikan oleh LPMP maupun BAN S/M. Namun demikian, Dinas Pendidikan selalu memperbaiki dan membuat perencanaan untuk memenuhi 8 SNP, namun tidak terdokumentasi dalam bentuk rencana aksi.
2. Kurangnya pemahaman satuan pendidikan terutama sekolah non model terhadap siklus penjaminan mutu akibat kurangnya sosialisasi mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan. Sekolah mempersiapkan

instrumen mutu, mengumpulkan serta menginput ke dalam aplikasi PMP tanpa sepenuhnya memahami maksud dan kegunaannya, akibatnya sekolah belum menyusun dokumen sekolah yang mengacu kepada rapor mutu sekolah, yaitu ketidaktercapaian terhadap standar nasional pendidikan.

3. TPMPD sebagai bentukan Dinas Pendidikan tidak memahami bahwa kewajiban untuk menyusun rencana aksi rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu harus dilakukan.
4. Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan belum sepenuhnya menyusun rencana aksi atas pemberian rekomendasi oleh LPMP karena terdapat kendala sumber daya manusia dan anggaran.
5. Terdapat Dinas Pendidikan yang menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk kegiatan, seperti Fasilitasi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Media Belajar serta Pembiayaan Operasional Pendidikan, namun kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan rencana aksi, sehingga upaya yang dilakukan tidak disusun berdasarkan skala prioritas dan permasalahan di lapangan.

Kemudian terdapat permasalahan **dinas pendidikan belum menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan**. Dalam menjamin efektivitas pelaksanaan rekomendasi perbaikan mutu, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh Disdikpora dan Satuan Pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan rekomendasi telah sesuai dengan tujuan ditetapkannya rekomendasi, yaitu tercapainya perbaikan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, satuan pendidikan dan Disdikpora memerlukan media evaluasi/pelaporan atas pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan.

Selain itu, **Dinas Pendidikan juga belum mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu oleh satuan pendidikan**. Hal ini berdampak pada pemenuhan mutu pendidikan tidak dapat diukur serta tidak dapat disusunnya strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Permasalahan yang diungkap oleh BPK tersebut mengakibatkan Peta Mutu Pendidikan yang memuat permasalahan dan rekomendasi tidak

termitigasi dan tidak memberi manfaat terhadap peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dan upaya pemenuhan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan tidak terukur dan terarah secara memadai, serta kemajuan tindak lanjut rekomendasi tidak terpantau dengan baik.

B. Implementasi Kurikulum 2013

Terdapat 4 (empat) permasalahan signifikan terkait penguatan penjaminan mutu pendidikan yang ditemukan BPK RI dalam pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pendidikan. Kedua permasalahan tersebut, antara lain:

1. Penerapan Pembelajaran Kurikulum 2013

Keberhasilan penerapan Kurikulum 2013 ditentukan oleh pemahaman dan kesiapan Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pengawas Satuan Pendidikan dalam menerapkan Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran. Kemendikbud dan Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan pemahaman dan menyiapkan kepada Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pengawas Satuan Pendidikan agar dapat menerapkan Kurikulum 2013. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai permasalahan, sebagaimana diungkap BPK RI dalam IHPS II Tahun 2019 terhadap pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Kemendikbud dan 46 Pemerintah Daerah (dari 48 Pemerintah Daerah yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI). Permasalahan terkait penerapan Kurikulum 2013 tersebut, antara lain:

a. Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Belum Optimal Menyiapkan Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik Dalam Menerapkan Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013.

Permasalahan belum optimalnya Kemendikbud dan Dinas Pendidikan menyiapkan Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pengawas Satuan Pendidikan dalam menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 terlihat pada beberapa kondisi berikut:

Pertama, peserta dan bahan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 belum mencakup seluruh unsur Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah serta belum dievaluasi ketercapaiannya. Kemendikbud telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 selama tahun 2016 s.d. 2018. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembekalan narasumber dan instruktur secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan peserta pelatihan adalah perwakilan Unsur Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik untuk kemudian ditetapkan sebagai Guru Sasaran yang diharapkan dapat melakukan pengimbasan kepada guru yang belum mengikuti pelatihan Kurikulum 2013. Namun terhadap pelaksanaan pelatihan dan pendampingan tersebut, Ditjen Dikdasmen dan Ditjen GTK belum memiliki data jumlah seluruh Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru yang telah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 serta sejauh mana pengimbasan oleh guru sasaran kepada guru lainnya yang tidak mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan dan pendampingan tersebut tidak melibatkan unsur Kepala Sekolah sebagai narasumber, instruktur, maupun peserta penyegaran implementasi Kurikulum 2013. Terkait dengan materi pelatihan, diketahui bahwa materi yang disampaikan dalam pelatihan masih difokuskan untuk guru dan tidak terdapat materi supervisi atas implementasi Kurikulum 2013 oleh Pengawas dan Kepala Sekolah.

Permasalahan pada Kemendikbud ini ditemukan juga pada beberapa Pemda yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI, antara lain: a) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memiliki data jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas yang telah mengikuti pelatihan supervisi implementasi Kurikulum 2013; b) Kepala Sekolah dan Pendidik belum sepenuhnya mengikuti kegiatan pelatihan implementasi Kurikulum 2013; c) Pengawas dan Kepala Sekolah belum mendapatkan pelatihan supervisi Kurikulum 2013; d) Proses pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 belum memanfaatkan forum-forum Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik secara optimal.

Kedua, Pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan guru professional. Faktor utama yang penting dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 adalah ketersediaan guru yang kompeten. Berdasarkan data dari Ditjen GTK per 31 Desember 2018 tentang kebutuhan guru profesional

pada jenjang SMK mengalami kekurangan sebanyak 128.880 orang dari kebutuhan 208.602 orang, Diksus di SLB kekurangan sebanyak 27.558 orang dari kebutuhan sebanyak 50.352 orang, dan Diksus di sekolah inklusif kekurangan sebanyak 21.445 orang dari kebutuhan 22.124 orang. Jumlah guru tercatat pada database Ditjen GTK sebanyak 2.698.612 orang, di antaranya belum bersertifikat pendidik sebanyak 1.554.068 orang terdiri dari 225.031 orang guru PNS dan 1.329.037 orang guru bukan PNS.

Ketidaktersediaan guru yang professional disebabkan karena Kemendikbud belum memiliki analisis/perhitungan kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memadai. Selain itu, upaya Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah baik dalam kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata belum optimal.

Ditjen GTK melaksanakan uji kompetensi guru (UKG) secara massal pada tahun 2015 yang menghasilkan peta kompetensi guru. Berdasarkan peta kompetensi tersebut, Ditjen GTK telah menyelenggarakan pelatihan untuk memperbaiki kelemahan guru sesuai hasil UKG. Program peningkatan kompetensi tersebut adalah Guru Pembelajar (GP) pada tahun 2016, Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) pada tahun 2017-2018, dan terakhir berubah menjadi Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) pada tahun 2019.

Pada program GP tahun 2016 dan PKB tahun 2017-2018, penguatan diberikan kepada guru dengan prioritas pada untuk peningkatan kompetensi secara individu sesuai hasil UKG 2015 dengan komposisi materi pelatihan berupa *content-based* (70% profesional dan 30% pedagogik). Pada program PKP Tahun 2019, Ditjen GTK mengubah pola penguatan dengan memberikan peningkatan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kualitas lulusan peserta didik dengan komposisi materi pelatihan menjadi berfokus pada pembelajaran di kelas/*how to teach* (70% pedagogik dan 30% profesional). Selain itu, muatan pelatihan PKP merespon hasil UN/US peserta didik yang memerlukan perbaikan sehingga sasaran pelatihan akan lebih spesifik kepada peningkatan kompetensi guru yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran.

Keterbatasan program PKP sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir tanggal 15 November 2019 adalah pelatihan hanya pada mata

pelajaran UN. Dengan demikian penguatan terhadap kompetensi masih terbatas pada guru mata pelajaran UN. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa Kemendikbud belum mengevaluasi dampak program peningkatan kompetensi guru baik melalui GP, PKB maupun PKP terhadap kompetensi profesional guru maupun kompetensi pedagogik dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta didik. Akibatnya, Kemendikbud tidak memiliki potret utuh perkembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Ketiga, koordinasi antara satker di Kemendikbud dalam penyiapan PTK agar memahami muatan Kurikulum 2013 belum optimal. Penyiapan PTK dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 menjadi pekerjaan bersama berbagai satuan kerja Kemendikbud baik di pusat maupun di daerah. Hasil pemeriksaan menemukan penyebab timbulnya berbagai permasalahan dalam penyiapan PTK adalah kurangnya koordinasi antar satuan kerja tersebut.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah **ketidakjelasan kewenangan dalam proses sosialisasi, bimbingan teknis, dan berbagai pelatihan dalam rangka penyiapan PTK**. Ketidakjelasan kewenangan ini terjadi antara Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen GTK. Kewenangan terhadap muatan Kurikulum 2013 berpindah-pindah, dari semula di Ditjen Dikdasmen pada tahun 2014-2017 dan dilimpahkan ke Ditjen GTK pada tahun 2018. Pelimpahan kewenangan terhadap muatan Kurikulum 2013 ke Ditjen GTK menyebabkan pekerjaan utama Ditjen GTK dalam meningkatkan kompetensi guru terabaikan. Padahal seharusnya antara Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen GTK saling berkoordinasi karena program peningkatan kompetensi guru berupa GP, PKB, dan PKP adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses memberikan pemahaman bagi PTK agar dapat menerapkan Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran.

Permasalahan koordinasi lainnya terjadi antara Ditjen Dikdasmen dengan LPMP yang merupakan UPT Kemendikbud yang menjalankan tugas Ditjen Dikdasmen pada setiap provinsi di Indonesia. Ditjen Dikdasmen tidak memiliki hasil monitoring dan evaluasi atas pekerjaan LPMP dalam memberikan pelatihan dan pendampingan guru sasaran sampai dengan pengimbasannya di setiap satuan pendidikan maupun forum-forum PTK.

Kelemahan koordinasi pada lingkungan internal Kemendikbud juga berdampak kepada koordinasi lintas kewenangan pusat dan daerah. Hasil

pemeriksaan menunjukkan tidak adanya sinergi kebijakan antara unit utama Kemendikbud di pusat, UPT Kemendikbud di setiap provinsi, serta dinas pendidikan pemda yang semuanya memiliki tanggung jawab bersama sebagai manajemen pendidikan khususnya dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, hasil *monitoring* dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 tidak berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran. Seluruh direktorat teknis pada Ditjen Dikdasmen dan Ditjen PAUD dan Dikmas telah melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Kurikulum 2013. Secara umum hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan permasalahan-permasalahan yang sama dengan hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah dalam menyiapkan pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik dalam implementasi Kurikulum 2013. Namun, Kemendikbud belum memiliki kerangka tindak lanjut perbaikan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh direktorat teknis tersebut serta belum mengevaluasi kembali dampak dari tindak lanjut tersebut terhadap kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan.

Hasil pemeriksaan uji petik pada provinsi/kabupaten/kota juga diketahui bahwa pemda belum membuat monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi pengawas, kepala sekolah dan guru. Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah belum memberikan dampak dalam perbaikan strategi penguatan guru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kemendikbud belum memastikan media/bahan ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013

UU tentang Sistem Perbukuan menyatakan bahwa bentuk buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. Pusbuk Kemendikbud telah menetapkan buku-buku yang dapat digunakan dalam implementasi Kurikulum 2013 yang terdiri dari buku teks dan buku nonteks. Media/bahan ajar lainnya berupa model-model pembelajaran antara lain konten video di berbagai media elektronik. Hasil penelitian Puslitjak Kemendikbud menunjukkan **adanya permasalahan terkait kelayakan buku**, terutama pada buku teks wajib jenjang SMA. Selain itu, masih ditemui kondisi

sekolah yang menggunakan buku teks mata pelajaran peminatan yang tidak direkomendasikan oleh Kemendikbud, serta sekolah yang tidak memfasilitasi buku teks kepada siswa.

Pusbuk Kemendikbud telah menyediakan bahan ajar berupa buku mata pelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pada jenjang SMK, Diksus, dan Diktara diserahkan sepenuhnya kepada direktorat pembina terkait. Akan tetapi **belum seluruh direktorat pembina terkait mampu memenuhi target kebutuhan bahan ajar**. Sebagai contoh pada jenjang SMK, buku mata pelajaran kelompok C1 dari 11 jenis buku mata pelajaran baru terpenuhi enam jenis buku mata pelajaran, kelompok C2 dari 193 jenis buku mata pelajaran baru tersedia 17 jenis buku mata pelajaran, dan kelompok C3 dari 1200 jenis buku mata pelajaran baru tersedia 78 jenis buku mata pelajaran. BSNP selaku penilai buku menyatakan bahwa kekurangan penyediaan buku tersebut diantaranya karena alasan ekonomis dan perkembangan yang terlalu cepat sehingga pembuatan buku kurang diminati oleh penerbit. Selain itu terdapat kendala distribusi bahan ajar akibat letak geografis serta minimnya jaringan internet.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan bahan ajar adalah **belum terpenuhinya jumlah satu buku untuk setiap siswa yang terjadi di beberapa daerah dan terdapat sekolah yang baru menerima buku saat proses pembelajaran berlangsung**. Selain itu, belum ada satuan kerja di Kemendikbud yang melakukan pemantauan atas kecukupan ketersediaan buku teks pelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Terkait dengan ketersediaan bahan ajar muatan lokal, **Kemendikbud tidak memiliki data mengenai buku muatan lokal yang telah diterbitkan dan data daerah yang belum memiliki dan/atau melakukan pembaharuan buku muatan lokal** yang digunakan sebagai buku teks dalam proses pembelajaran. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penilaian dan Pengawasan Buku Kemendikbud diketahui bahwa evaluasi atas bahan ajar muatan lokal belum dilakukan secara menyeluruh, baru berupa kajian terkait mutu sebagai bahan penyusunan buku elektronik maupun model-model buku lainnya. Sedangkan pengembangan dan penetapan buku muatan lokal dilakukan oleh pemda.

Kemendikbud belum menetapkan satuan kerja yang berwenang menyediakan bahan ajar secara elektronik. Unit kerja Kemendikbud yang telah menyediakan bahan ajar elektronik adalah Pustekom melalui portal Rumah Belajar. <https://belajar.kemdikbud.go.id>, Pusbuk dengan Buku Elektronik, Buku Elektronik Interaktif, dan Buku audio (*audiobook*), serta Direktorat PSD dengan *channel* tersendiri dari *youtube*. Atas penyediaan bahan ajar elektronik oleh tiga satuan kerja Kemendikbud tersebut belum dilakukan evaluasi mengenai keterkaitan muatannya dengan Kurikulum 2013, ketersediaan akses, pembaruan materi maupun pemanfaatan oleh pendidik maupun peserta didik. Hal ini menunjukkan belum adanya koordinasi antara berbagai satuan kerja Kemendikbud dalam penyediaan bahan/media ajar yang dapat mendukung pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

Dalam penyediaan materi pada portal Rumah Belajar terdapat kendala yang dihadapi, antara lain: 1) Materi pembelajaran pada portal Rumah Belajar belum lengkap karena banyaknya materi Kurikulum 2013 sehingga disusun berdasarkan skala prioritas antara lain mata pelajaran dengan nilai UN yang rendah; 2) Materi yang dimuat dalam portal Rumah Belajar belum sepenuhnya selaras dengan Kurikulum 2013; 3) Terdapat keterbatasan bank soal yang terdapat pada portal Rumah Belajar termasuk sebagian bank soal masih berdasarkan Kurikulum 2006. Data bank soal diperoleh dari Puspendik dan Pustekom hanya mengunggah dalam portal Rumah Belajar; dan 4) Portal Rumah Belajar belum menyediakan konten belajar Diksus dan hanya berupa panduan bagi tunanetra yang ingin menggunakan portal Rumah Belajar.

Hasil pemeriksaan uji petik pada Pemerintah Daerah juga diketahui bahwa Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memastikan ketersediaan media pembelajaran dan bahan ajar di sekolah yang dapat mendukung proses pembelajaran Kurikulum 2013. Terkait penggunaan aplikasi Rumah Belajar juga belum optimal karena pemanfaatannya hanya untuk mata pelajaran tertentu saja dan kesulitan melakukan akses dan *loading* sehingga pengunjung lebih memilih menggunakan aplikasi lainnya yang lebih mudah diakses.

c. Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013

Hasil pemeriksaan atas penerapan pembelajaran dengan Kurikulum 2013 menunjukkan adanya permasalahan berupa **PTK belum sepenuhnya memahami proses pembelajaran sesuai Kurikulum 2013**. Setiap direktorat teknis per jenjang, jenis, dan jalur pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, Diksus) pada Ditjen Dikdasmen dan Ditjen PAUD dan Dikmas telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Kurikulum 2013. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi tingkat pemahaman PTK dalam menerapkan Kurikulum 2013. Hasil monitoring dan evaluasi seluruh direktorat teknis menunjukkan bahwa PTK belum paham dan belum dapat menerapkan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran baik dari sisi manajemen pendidikan, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan pemda juga menunjukkan kondisi yang sama bahwa PTK belum optimal dalam menerapkan Kurikulum 2013.

Selain itu, terdapat juga permasalahan pelaksanaan **supervisi oleh Pengawas dan Kepala Sekolah yang belum optimal**. Kemendikbud belum memberikan pelatihan kepada Kepala Satuan Pendidikan maupun Pengawas dalam supervisi implementasi Kurikulum 2013. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dan kepala satuan pendidikan. Hasil evaluasi Kemendikbud maupun Pemda atas fungsi supervisi dalam implementasi Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan para pengawas yang memiliki akses hingga ke satuan pendidikan. Dengan banyaknya jumlah satuan pendidikan, maka peran pengawas dan kepala satuan pendidikan sangat diperlukan dalam membina guru di setiap satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Puslitjak juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan supervisi baik oleh Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah lebih banyak pada pencatatan dokumen atau audit administrasi. Akibatnya, guru tidak menerima umpan balik tentang perbaikan proses pembelajaran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oleh karena itu, kajian

tersebut merekomendasikan penguatan kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas, antara lain dengan pengaturan periodisasi, pemerataan kesempatan pelatihan, penetapan kualifikasi tertentu pada syarat jabatan, pengembangan instrumen, dan mengoptimalkan keberadaan organisasi kesejawatan.

Kemudian, pengaturan komposisi pembelajaran materi dan praktek kerja industri pada jenjang SMK juga belum optimal. Implementasi Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan SMK, meliputi pembelajaran materi maupun prakerin pada DUDI menunjukkan belum ada pengaturan beban belajar yang optimal antara pembelajaran materi dengan prakerin pada satuan pendidikan. Akibatnya siswa tidak fokus menjalani proses pembelajaran sehingga capaian pada salah satu atau keduanya menjadi tidak optimal.

Penguatan Kurikulum 2013 melalui peningkatan kompetensi pengawas, kepala satuan pendidikan, dan guru juga belum optimal. Peningkatan kompetensi pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik diantaranya melalui mekanisme pelatihan dan pengimbasan. Namun, Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan belum melakukan evaluasi atas dampak pelatihan dan pengimbasan Kurikulum 2013 serta belum mengoptimalkan forum-forum pengawas, kepala satuan pendidikan, dan guru dalam rangka pengimbasan Kurikulum 2013 tersebut. Hasil kajian Puslitjak mengungkapkan bahwa harus ada upaya pemberdayaan KKG dan MGMP baik di tingkat lokal (sekolah) maupun di tingkat yang lebih tinggi, dan merekomendasikan perlunya evaluasi seluruh program KKG/MGMP. Namun, rekomendasi ini belum ada tindak lanjut dari direktorat teknis atas hasil kajian Puslitjak tersebut.

2. Pemanfaatan Hasil Penilaian dalam Implementasi Kurikulum 2013 oleh Pemerintah dan Satuan Pendidikan

Misi Sistem Pendidikan Nasional ialah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Salah satu upaya Pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu adalah dengan meningkatkan Standar Penilaian Pendidikan yang digunakan sebagai acuan bagi pendidik, satuan pendidik maupun pemerintah. Upaya pemerintah tersebut sesuai dengan Permendikbud

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa salah satu arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun ialah memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui pemanfaatan hasil penilaian siswa dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.

Penilaian pendidikan menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah dengan aspek-aspek penilaian, antara lain: 1) Sikap, merupakan penilaian deskriptif oleh pendidik mengenai perilaku peserta didik; 2) Pengetahuan, merupakan penilaian oleh pendidik untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik; dan 3) Keterampilan, merupakan penilaian oleh pendidik untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Dengan dilakukannya penilaian hasil belajar peserta didik secara komprehensif pada tiga aspek tersebut, maka para *stakeholder* seperti Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi perkembangan peserta didik. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan di masa yang akan datang, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik.

Salah satu permasalahan yang diungkap BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 terhadap pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah **Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum 2013**. Permasalahan ini terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 37 Pemerintah Daerah (dari 48 Pemerintah Daerah yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI).

Pada Kemendikbud, permasalahan umum terkait pemanfaatan hasil penilaian pendidikan, antara lain: Kemendikbud belum optimal dalam melakukan evaluasi hasil penilaian pendidikan; Pemerintah, Satuan

Pendidikan dan Pendidik belum memanfaatkan analisis hasil penilaian pendidikan; serta Pemerintah belum optimal dalam memanfaatkan *e-rapor* yang terintegrasi dengan dapodik sebagai media rekam jejak yang memuat data substansi pendidikan.

Dalam hal **Kemendikbud melakukan evaluasi hasil penilaian pendidikan**, BPK RI menemukan adanya permasalahan, antara lain: (1) Analisis pendidikan penilaian pendidikan hanya terbatas pada hasil UN, Kemendikbud belum memiliki analisis penilaian pendidikan yang dapat mencerminkan hasil belajar pada seluruh tingkatan kelas di berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, seperti hasil USBN, rapor peserta didik tengah dan akhir semester atau evaluasi penilaian harian dari pendidik; dan (2) Analisis penilaian pendidikan oleh Kemendikbud hanya mencakup aspek pengetahuan yang bersumber dari hasil UN, sedangkan soal UN tidak didesain untuk dapat menilai aspek sikap dan keterampilan pada peserta didik sehingga Kemendikbud belum memiliki evaluasi hasil pendidikan yang komprehensif mencakup 3 (tiga) aspek tersebut.

Selanjutnya, dalam hal **memanfaatkan analisis hasil penilaian pendidikan**, BPK RI mengungkapkan adanya permasalahan, antara lain: belum diterapkannya metode pemanfaatan hasil penilaian secara komprehensif oleh pendidik dan satuan pendidik, meliputi: aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; serta strategi pemanfaatan hasil UN/ US belum menggambarkan hubungan yang linear dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Kemudian, dalam hal **pemanfaatan *e-rapor* sebagai media rekam jejak peserta didik**, BPK RI menemukan permasalahan, diantaranya: (1) Guru belum menguasai teknis pemanfaatan *e-rapor*; (2) Penggunaan *e-rapor* belum diwajibkan; (3) Pengisian deskripsi *e-rapor* masih berbasis *template*, sehingga berpotensi tidak menggambarkan kondisi riil peserta didik; (4) Tidak ada fitur perbaikan data jika sudah disinkronisasi ke server pusat; (5) Fitur dalam *e-rapor* hanya mengakomodir fitur penilaian PTS dan PAS dan belum memuat penilaian harian maupun penilaian akhir jenjang (UN/US) peserta didik; dan (6) Tidak ada fitur evaluasi terhadap hasil capaian belajar siswa yang mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan.

Berbagai permasalahan diatas mengakibatkan proses dan pemanfaatan penilaian pendidikan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal. Selain itu, para pemangku kepentingan juga tidak dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kompetensi lulusan.

Selanjutnya, pada **Pemerintah Daerah**, secara garis besar terdapat 3 (tiga) permasalahan terkait pemanfaatan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum 2013 yang terjadi pada 37 Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten. Adapun tiga permasalahan tersebut, antara lain terkait evaluasi hasil penilaian pendidikan, pemanfaatan Hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan lain untuk perbaikan pembelajaran, dan penyediaan media rekam jejak peserta didik.

Dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan berbagai sumber data yang dapat mencerminkan capaian hasil pendidikan pada daerah tersebut. Data tersebut antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil ujian PISA (*Programme for International Student Assessment*) / AKSI (*Assesment Kompetensi Siswa Indonesia*)/sejenisnya, hasil UN, maupun hasil US, serta hal lainnya terkait hasil penguatan karakter. Namun, menurut hasil pemeriksaan kinerja BPK RI masih ditemukan adanya **37 Pemerintah Daerah yang belum melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memanfaatkan berbagai indikator yang telah disebutkan**. Permasalahan tersebut muncul antara lain dikarenakan belum adanya kewajiban untuk melakukan evaluasi menggunakan indikator tersebut; belum adanya sosialisasi, baik kepada Disdik maupun satuan pendidikan untuk melaksanakan evaluasi hasil pendidikan; tidak tersedianya data pendukung untuk menghitung indikator seperti IPM; adanya kendala pada pengisian *e-rapor* yang tidak dapat mencerminkan kondisi riil sehingga tidak dapat dijadikan bahan evaluasi; dan lain sebagainya. Selain itu, belum digunakannya hasil ujian PISA sebagai bahan evaluasi hasil pendidikan disebabkan karena beberapa Pemerintah Daerah contohnya seperti di Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Sanggau belum pernah ditunjuk sebagai sampel oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* selaku lembaga penyelenggara penilaian PISA maupun AKSI.

Kemudian, dalam hal pemanfaatan hasil Ujian Nasional (UN) dan berbagai bahan evaluasi pendidikan lain sebagai bahan perbaikan pembelajaran. Pemanfaatan hasil UN oleh satuan pendidikan dapat didukung dengan adanya analisis yang disusun baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa terdapat **37 pemerintah daerah yang belum memanfaatkan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan sebagai bahan perbaikan pembelajaran**. Penyebab permasalahan tersebut, antara lain dikarenakan satuan pendidikan belum membuat analisis hasil UN; evaluasi hasil UN tidak dilakukan secara tertulis; Pemerintah Daerah belum mengetahui adanya desain pemanfaatan hasil UN yang diterbitkan oleh Puspendik Kemendikbud; dan lain sebagainya.

Terakhir, **mengenai penyediaan media rekam jejak peserta didik**. Tujuan media rekam jejak adalah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Selain itu, media rekam jejak juga dapat mengidentifikasi kecerdasan, gaya belajar, bakat, dan cita-cita. Media rekam jejak tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai bekal melanjutkan jenjang satuan pendidikan selanjutnya. Dilihat dari tujuan dan manfaatnya tersebut, media rekam jejak sangat penting dimiliki bagi setiap satuan pendidikan di berbagai jenjang. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa sebanyak **36 Pemerintah Daerah belum menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik, kecuali pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan media rekam jejak meskipun pemanfaatannya belum optimal**. Permasalahan tersebut rata-rata disebabkan oleh belum adanya inisiasi dari Pemerintah Daerah untuk membuat media rekam jejak peserta didik.

Atas berbagai permasalahan yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 37 Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013 oleh pemerintah dan satuan pendidikan tersebut, maka berdampak pada **belum efektifnya berbagai upaya pembelajaran yang dirancang dan dijalankan dalam memberikan dampak peningkatan/perbaikan kualitas hasil belajar**.

3. Pendidikan Penguatan Karakter

Dalam rangka melaksanakan agenda kedelapan Nawacita, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan menerbitkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).


Selain, sebagai bentuk implementasi dari agenda kedelapan Nawacita, perlunya pelaksanaan PPK juga didasarkan oleh kenyataan di lapangan yang menunjukkan semakin banyak dan meningkatnya permasalahan yang melibatkan anak usia sekolah. Data statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya tren yang meningkat pada kasus kriminal anak, pornografi dan *cyber crime*, narkoba, tawuran pelajar dan LGBT. Selain itu, data Kemenkum HAM menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kriminal berupa pencurian, pornografi dan narkoba oleh anak usia sekolah. Sampai dengan bulan November 2019, sebanyak 2.338 anak usia sekolah menjadi penghuni lembaga permasyarakatan. Riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 juga menunjukkan 9,1% dari perokok merupakan anak usia 10 hingga 18 tahun.

PPK bertujuan untuk: (a) membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; (b) mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan (c) merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi PTK, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai gotong royong, kemandirian, nasionalisme, religius dan integritas. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan guru dengan didasarkan pada prinsip manajeman berbasis sekolah. PPK dikembangkan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat.

Untuk melaksanakan PPK, Kemendikbud dengan berdasarkan pada Keputusan Mendikbud Nomor 269/P/2018 membentuk Tim Implementasi PPK, yang diantaranya bertugas melakukan pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, diskusi kelompok terpimpin, pengimbasan, konsultasi, pendampingan dan lain-lain kepada kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas sekolah, peserta didik dan seluruh UPT Kemendikbud di daerah. Berikut grafik tren jumlah satuan pendidikan yang telah memperoleh pembekalan PPK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Grafik 7. Jumlah Satuan Pendidikan yang Memperoleh Pembekalan PPK Tahun 2016-2019



Sumber: Paparan PASKA dalam LHP Kinerja Kemendikbud, 2019

Selain membentuk Tim Implementasi PPK, untuk melaksanakan PPK, telah ditetapkan pedoman/panduan program PPK serta penyusunan buku contoh praktik baik penerapan PPK; penyediaan infomasi PPK pada laman <http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id>; menyelenggarakan bimbingan

teknis, sosialisasi serta kegiatan lain; dan menyalurkan bantuan pemerintah kepada dinas pendidikan/lembaga/satuan pendidikan.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mencapai keberhasilan pelakanaan PPK, namun BPK RI dalam pemeriksaan terhadap implementasi PPK mengungkap masih ditemukannya beberapa permasalahan, khususnya pada Kemendikbud dan Pemda (terjadi pada 37 pemda dari 48 Pemda yang menjadi uji petik BPK RI kecuali Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Gorontalo, Kab. Muara Enim, Kab. Kediri, Kab. Pasuruan, Kab. Tanah Laut, Kab. Bombana, Kota Yogyakarta, Kota Mojokerto, dan Kota Balikpapan), antara lain:

a. **Kemendikbud dan Pemda belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah PPK**

Dalam upaya internalisasi PPK, Kemendikbud dan Pemda melaksanakan pembekalan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh direktorat teknis kepada pendidik, kepala satuan pendidikan, maupun pengawas sesuai jenjang pendidikan. Basis implementasi PPK, meliputi: implementasi PPK berbasis kelas, implementasi PPK berbasis budaya dan implementasi PPK berbasis masyarakat. Bentuk implementasi PPK berbasis kelas, melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Implementasi PPK berbasis budaya sekolah antara lain melalui penekanan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian di sekolah, pemberian keteladanan antar warga sekolah dan pengembangan minat bakat, dan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan PPK berbasis masyarakat dilakukan dengan strategi penguatan peran orang tua dan kolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, Kemendikbud menyelenggarakan program PPK secara lintas wilayah dan satuan pendidikan antara lain kegiatan perlombaan dan pelatihan bagi peserta didik yang dianggap bermuatan penguatan karakter.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas implementasi PPK, ditemukan adanya permasalahan **pelaksanaan kegiatan PPK yang belum didukung dengan analisis kebutuhan PPK pada setiap satuan pendidikan**. Identifikasi dan analisis kebutuhan PPK diperlukan agar kegiatan dapat

bermanfaat dan tepat sasaran untuk pengembangan PPK di satuan pendidikan. Identifikasi dan analisis kebutuhan tersebut diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan sekolah. Analisis kebutuhan PPK bagi siswa dilaksanakan untuk merespon perkembangan internal dan eksternal pendidikan. Kebutuhan yang sifatnya internal, antara lain berupa kegiatan pencegahan kasus *bullying* dan kasus kekerasan lainnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Sedangkan kebutuhan yang sifatnya eksternal berupa kegiatan untuk mencegah kasus radikalisme, penyalahgunaan narkoba, pornografi dan kasus kriminal lainnya, serta permasalahan kewilayahan seperti bencana alam dan sejenisnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan PPK sampai dengan saat ini belum didukung dengan analisis yang menghubungkan kebutuhan PPK sebagai respon perkembangan internal dan eksternal.

Selain itu, terdapat juga permasalahan **tidak tersedianya indikator capaian keberhasilan kinerja yang dimiliki oleh direktorat teknis dalam implementasi PPK**. Indikator keberhasilan/target yang dituangkan oleh setiap direktorat teknis dalam Renstra Kemendikbud adalah jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan PPK, namun dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan adalah jumlah siswa. Tidak ada indikator maupun laporan pencapaian dari program PPK terhadap peningkatan kualitas pembelajaran maupun perubahan perilaku peserta didik seperti yang diharapkan.

Peta jalan PPK untuk Pendidikan Non Formal (PNF)/Diktara juga belum tersedia. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK belum mengatur kewajiban Kemendikbud terhadap PPK bagi peserta didik pada jalur PNF/Diktara. Perpres hanya mengatur kewajiban PPK bagi satuan PNF di bawah Kemenag. Berdasarkan Dapodikmas, jumlah peserta didik Diktara Paket A/B/C di PKBM per 1 November 2019 adalah 1.203.303 orang. Peserta didik tersebut tersebar di 9.207 lembaga PKBM dan 423 SKB diantaranya sebanyak 529.823 orang atau 44% adalah anak usia sekolah (6 - 21 tahun). Peserta didik Diktara ini termasuk dalam objek lingkup implementasi PPK, sebagaimana dimaksud dalam peta jalan PPK dan RPJMN 2015-2019. Direktorat Bindiktara selaku pembina Diktara menyatakan bahwa belum ada peraturan maupun panduan dari Kemendikbud terkait gerakan PPK pada Diktara.

Selanjutnya adalah permasalahan **belum optimalnya implementasi PPK pada satuan pendidikan di Pemda**. Hasil pemeriksaan BPK RI pada 37 Pemda menunjukkan bahwa pada umumnya satuan pendidikan telah menyelenggarakan PPK dalam bentuk upacara bendera, kegiatan keagamaan, bakti sosial, dan kegiatan literasi. Namun, implementasi PPK yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan belum didukung dengan program kerja yang berisi indikator capaian pelaksanaan PPK serta belum sepenuhnya melibatkan peran orang tua dan masyarakat.

Pemda belum melaksanakan tanggung jawab pelaksanaan PPK, seperti: a) Belum menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK, yang menjadi acuan dan aturan dalam penerapan PPK di satuan sekolah; b) Belum melakukan sosialisasi, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PPK, pelaksanaan PPK hanya berupa pembiasaan karakter disatuan pendidikan tanpa adanya program khusus PPK; c) Belum melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK; d) Belum menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; dan e) Belum melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga belum sepenuhnya menyiapkan pelaksanaan PPK, seperti: a) Belum menjamin terlaksananya penyelenggara PPK, hanya mengimbau kepada satuan pendidikan untuk menerapkan PPK, Pelaksanaan PPK berupa pembiasan karakter yang diterapkan disekolah bukan merupakan program khusus PPK; b) Belum menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK, dimana Dinas Pendidikan belum menganggarkan pelatihan khusus PPK secara berkelanjutan; dan c) Belum menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PPK di Sekolah secara berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan PPK.

Begitu juga dengan Satuan Sekolah. Satuan Sekolah belum menerapkan pelaksanaan PPK, seperti: a) Belum membuat asesmen awal sebelum melaksanakan program PPK untuk mempelajari kondisi awal dan memastikan kesiapan sekolah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan gerakan PPK di sekolah; b) Belum menetapkan *branding* sekolah terkait pelaksanaan program PPK dan belum melakukan assesmen awal sekolah untuk menentukan program satuan sekolah yang akan dilaksanakan;

c) Belum melaksanakan sosialisasi program PPK di satuan pendidikan, komite sekolah, pendidik dan orang tua siswa; d) Belum mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program PPK; e) Belum memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program PPK; dan f) Belum membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan PPK, pendidik hanya sebatas memantau atau mengamati pembiasaan karakter yang terapkan peserta didik di satuan pendidikan.

b. Kemendikbud dan Pemda belum mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah PPK secara optimal

Kemendikbud memiliki dua macam instrumen untuk menilai ketercapaian PPK yaitu Rapor PPK dan Panduan Penilaian PPK. Rapor PPK merupakan bagian dari rapor mutu pada aplikasi PMP yang dibuat oleh Sekretariat Ditjen Dikdasmen dengan skala 0-7 sedangkan Panduan Penilaian PPK dirancang oleh Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) dengan skala 0-4.

Tabel 7. Hasil Skoring Rapor PPK

Rentang	Kategori
6,67 – 7,00	PPK
5,07 – 6,66	PPK 4
3,71 – 5,06	PPK 3
2,05 – 3,70	PPK 2
0,00 – 2,04	PPK 1

Sumber: Rapor Mutu SMP dalam LHP Kinerja Kemendikbud, 2019

Tabel 8. Skoring Penilaian PPK

Kategori	Keterangan
3,60 – 4,00 (A)	Praksis PPK sudah sangat istimewa dan menjadi budaya sekolah
3,00 – 3,50 (B)	Praksis PPK di sekolah sudah menjadi kebiasaan
2,00 – 2,99 (C)	Praksis PPK sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah
1,00 – 1,99 (D)	Sudah mulai ada usaha mengembangkan PPK di sekolah
0,00 – 0,99 (E)	Banyak hal yang sudah diperbaiki dalam pengembangan PPK di sekolah

Sumber: PASKA Kemendikbud dalam LHP Kinerja Kemendikbud, 2019

Rapor mutu digunakan untuk mengukur pencapaian PPK yang dijabarkan dalam 196 butir pertanyaan. Sedangkan instrumen pada Panduan

Penilaian PPK menggunakan pendekatan 10 aspek yang terdiri dari asesmen awal, sosialisasi PPK kepada pemangku kepentingan, visi misi dan perumusan, desain dan kebijakan PPK, desain program, PPK berbasis kelas, pengembangan budaya sekolah, partisipasi masyarakat, implementasi nilai-nilai utama, dan evaluasi PPK yang dijabarkan dalam 49 butir pertanyaan. Kedua instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian PPK berpotensi menghasilkan potret capaian yang berbeda. **Kedua instrumen tersebut menghasilkan potret penilaian PPK yang belum sepenuhnya konsisten.** Hal ini ditunjukkan dari hasil uji petik pada Pemerintah Kota Malang atas penilaian implementasi PPK pada jenjang SD. Hasil rapor mutu menunjukkan bahwa implementasi PPK jenjang SD pada Kota Malang hampir seluruhnya berada pada kategori PPK/tingkat terbaik. Dari 277 SD di Kota Malang, diantaranya sebanyak 109 sekolah berada pada kategori PPK 4 dan 130 sekolah kategori PPK (tingkat terbaik). Namun capaian ini berbeda ketika implementasi PPK diukur oleh Dinas Pendidikan Kota Malang yang menggunakan instrumen lainnya yaitu Panduan Penilaian PPK. Hasil uji petik pada 18 sekolah yang memiliki Rapor PPK mencapai kategori PPK (terbaik) ternyata berdasarkan hasil Panduan Penilaian PPK memperoleh Kategori D.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi oleh PASKA juga menunjukkan bahwa **implementasi PPK belum berjalan optimal di satuan pendidikan**, yang dikarenakan: 1) Masih ada sekolah yang belum memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip PPK; 2) Sumber-sumber informasi tentang implementasi PPK belum tersosialisasi secara luas; 3) LPMP dan dinas pendidikan belum aktif melaksanakan tugas seperti yang tertuang dalam SK Tim Implementasi PPK; dan 4) Monitoring dan evaluasi Implementasi PPK secara khusus belum dilakukan baik oleh dinas pendidikan, LPMP, maupun lembaga lainnya.

Hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI atas implementasi PPK menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah belum melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK, sehingga pembuatan laporan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan belum dapat dilaksanakan; 2) Dinas Pendidikan belum mengevaluasi PPK pada satuan sekolah paling sedikit sekali dalam setahun,

sehingga tidak diketahui program mana yang sesuai dengan kebutuhan atau karakter yang diinginkan sekolah; 3) Satuan pendidikan belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PPK, penilaian yang dilakukan pendidik dalam proses belajar terutama dalam penilaian sikap baik itu sikap spiritual seperti ketiaatan beribadah, perilaku bersyukur, berdoa sebelum melakukan aktivitas, toleransi beribadah maupun sikap sosial seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, kerja sama, percaya diri dengan menggunakan lembar observasi yang mencatat baik dan buruk sikap peserta didik, sedangkan jurnal penilaian sikap hanya mencatat prilaku peserta didik yang ekstrim; dan 4) Tidak ada pendampingan dari Kemendikbud dan/atau dinas pendidikan dalam pengisian penilaian PPK sehingga satuan pendidikan belum menerapkan penilaian PPK yang seragam.

Berbagai permasalahan tersebut di atas mengakibatkan karakter yang diharapkan pada peserta didik dan PTK sebagaimana tujuan dalam program PPK tidak dapat diukur ketercapaiannya, dan Kemendikbud belum memiliki sumber informasi untuk melakukan intervensi perbaikan program PPK di masa yang akan datang.

4. Pelaksanaan Revitalisasi SMK

Dalam rangka merespon tingginya tingkat pengangguran yang didominasi oleh jenjang SMK serta mendorong dan mengembangkan lulusan SMK agar lebih produktif dan aktif, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program Revitalisasi SMK. Sejak diluncurkannya program tersebut, sebanyak 219 SMK telah ditunjuk oleh Kemendikbud menjadi *pilot programme* revitalisasi SMK, sedangkan SMK yang tidak mendapat penunjukan dapat direvitalisasi oleh Pemerintah Provinsi. Pihak-pihak yang terlibat dalam revitalisasi SMK, antara lain: DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri), Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), dan Kementerian/Lembaga.

Aspek-aspek revitalisasi SMK terdiri dari lima area, yaitu kurikulum, pendidik, fasilitas, kerja sama dengan DUDI, dan kualitas lulusan. Perwujudan lima area revitalisasi dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) langkah revitalisasi SMK yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 9. Perwujudan Revitalisasi dalam 10 Langkah Revitalisasi SMK

Area Revitalisasi	10 Langkah Revitalisasi
1. Kurikulum	Kurikulum Berbasis Industri <i>Teaching Factory</i> Penggunaan media video tutorial dan portofolio berbasis video <i>e-report skill</i>
2. Guru dan Tenaga Pendidik	Revitalisasi SDM
3. Kerjasama dengan DUDI	<i>Link and Match</i> dengan Industri Mengembangkan kearifan local Peran SMK sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
4. Sertifikasi dan Akreditasi	Uji Sertifikasi Profesi
5. Sarpras dan Kelembagaan	Membangun Sistem Administrasi Sekolah (SAS) berbasis Sistem Informasi Manajemen Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sumber: Strategi Implementasi Revitalisasi SMK, 2017

Salah satu permasalahan yang diungkap BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 terhadap pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah **Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai kebutuhan.** Permasalahan tersebut terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 8 (delapan) Pemerintah Provinsi yang menjadi uji petik pemeriksaan **BPK RI**. Dikarenakan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Bali telah memperoleh penilaian pemeriksaan “**cukup efektif**” dari BPK RI, maka hanya 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi yang akan disoroti dalam pembahasan permasalahan kajian ini.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, permasalahan umum pelaksanaan revitalisasi SMK, antara lain: (1) Penyusunan *roadmap* pengembangan SMK dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, dan DUDI belum berjalan optimal; (2) Pemerintah belum memenuhi kebutuhan guru produktif pada pendidikan SMK; (3) Kemendikbud dan Pemda belum menyempurnakan dan menyelaraskan

kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI (*Link and Match*); (4) Proses akreditasi dan penyediaan lembaga sertifikasi kompetensi lulusan SMK belum optimal; (5) Belum seluruh SMK mendapatkan metode pembelajaran *teaching factory* dan *technopark*; dan (6) Belum seluruh skema kompetensi memiliki SKKNI.

Dalam hal penyusunan *roadmap pengembangan SMK* serta kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan DUDI, BPK RI menemukan permasalahan bahwa dari 34 Provinsi yang diharapkan membuat *roadmap* revitalisasi SMK, hanya 7 (tujuh) provinsi yang telah selesai menyusun *roadmap* tersebut, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bengkulu dan Sulawesi Utara. Sedangkan sisanya sebanyak 27 provinsi masih dalam proses penyusunan bahkan ada yang belum melakukan penyusunan *roadmap*. Meskipun 7 (tujuh) provinsi telah menyelesaikan penyusunan *roadmap* revitalisasi SMK, namun hanya Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki data proyeksi kesempatan kerja.

Selain itu, kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain juga diketahui belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan beberapa Kementerian/Lembaga yang belum seluruhnya melaksanakan langkah-langkah strategis terkait revitalisasi sesuai dengan kewajibannya masing-masing seperti contohnya Kemenkes yang belum memberikan kesempatan kerja yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan dan Kemenaker yang belum menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi dan waktu.

Selanjutnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan guru produktif, BPK RI menemukan permasalahan, yaitu pemerintah belum memenuhi kebutuhan guru produktif pada pendidikan SMK. Tercatat pada akhir tahun 2018, jumlah guru SMK, baik negeri maupun swasta sebanyak 299.092 orang dengan 79.680 orang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). Berdasarkan data Dapodik terkait kebutuhan guru SMK yang mengampu mata pelajaran kejuruan di sekolah negeri per 31 Desember 2018, masih terdapat kebutuhan guru produktif yang belum terpenuhi sebanyak 128.880 guru. Atas kekurangan tersebut, Pemerintah Daerah kemudian mengangkat GTT sebanyak 35.336 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran kejuruan sebanyak 93.554 orang. Selain

kuantitasnya yang masih kurang, sebanyak 9.535 guru SMK belum memenuhi kualifikasi akademik minimal berpendidikan S1/D4 dan sebanyak 165.583 orang belum memiliki sertifikasi kompetensi keahlian.

Kemudian, dalam hal *link and match* kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI, BPK RI menemukan permasalahan bahwa lulusan SMK masih mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia, disebabkan karena kompetensi lulusan SMK belum *link and match* dengan kebutuhan DUDI. Berdasarkan analisa terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2018, beberapa sektor industri membutuhkan prioritas penyediaan tenaga kerja tingkat SMK, namun permintaan tersebut belum mampu dipenuhi karena belum ada SMK yang memiliki spektrum jurusan tersebut. Sebaliknya, beberapa sektor industri lainnya justru memiliki jumlah lulusan yang melebihi kebutuhan DUDI, diantaranya sektor jasa keuangan, jasa telekomunikasi, dan teknologi informasi.

Menyikapi kondisi tersebut, Kemendikbud telah melakukan pengembangan Kurikulum 2013 untuk pendidikan SMK, diantaranya pada tahun 2016 melakukan revisi melalui penyelarasan spektrum keahlian, penambahan empat kompetensi keahlian baru (Retail, Manajemen Logistik, Hotel dan Restoran, Produksi Film), serta penyelarasan struktur kurikulum, meliputi perubahan mata pelajaran untuk kelas 11 dan 12, dan perubahan jam pelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan.

Dalam hal proses akreditasi dan penyediaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Lulusan SMK, BPK RI menemukan permasalahan, antara lain: masih terdapat 319 SMK yang memperoleh predikat Tidak Terakreditasi karena belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan 957 SMK yang belum menjalani proses akreditasi; beberapa lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) telah memasuki masa kadaluwarsa sehingga sertifikat kompetensi lulusan SMK tidak dapat diterbikan, dan penyebaran LSP belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, dalam hal pelaksanaan metode pembelajaran *teaching factory* dan *technopark*, BPK RI menemukan permasalahan yakni belum seluruh SMK mendapatkan metode pembelajaran *teaching factory* dan *technopark*. Sampai dengan tahun 2019, Direktorat PSMK Kemendikbud baru merealisasikan *teaching factory* sebanyak 550 dan *technopark* sebanyak 123.

Terakhir, terkait Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (**SKKNI**), hasil pemeriksaan BPK RI menemukan bahwa belum seluruh spektrum kurikulum SMK memiliki SKKNI. Berdasarkan penjelasan BNSP, dari 146 paket keahlian SMK, sebanyak 117 paket keahlian telah memiliki SKKNI, sedangkan sisanya 29 paket keahlian belum memiliki SKKNI sehingga peserta didik tidak dapat melakukan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di LSP. Kondisi tersebut disebabkan pihak Kementerian/Lembaga teknis yang berwenang untuk mengajukan standar keahlian tertentu terkait dengan spektrum yang dibuka belum mengajukan ke Kemenaker. Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat menjamin ketersediaan lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan DUDI.

Pada Pemerintah Daerah, secara garis besar terdapat dua permasalahan terkait pelaksanaan revitalisasi SMK yang terjadi pada 6 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi NTB, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Adapun dua permasalahan tersebut antara lain terkait **pelaksanaan langkah-langkah revitalisasi SMK** dan **evaluasi pelaksanaan revitalisasi SMK**.

Dalam hal pelaksanaan langkah-langkah revitalisasi SMK, hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya permasalahan bahwa Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah revitalisasi SMK, antara lain jurusan/spektrum belum disesuaikan dengan kebutuhan DUDI (*link and match*); pembelajaran belum didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai; masih terbatasnya jumlah maupun kompetensi SDM pendidik; koordinasi pelaksanaan revitalisasi SMK antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Provinsi belum optimal dalam penyusunan *roadmap* dan implementasinya.

Sedangkan, dalam hal evaluasi pelaksanaan revitalisasi SMK, permasalahan secara keseluruhan yang terjadi di 6 Pemerintah Daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi belum melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan revitalisasi SMK.

Permasalahan lain di luar permasalahan tersebut di atas, yaitu belum termuatnya program revitalisasi SMK dalam RPJMD dan belum adanya

payung hukum yang mengatur kebijakan umum/pedoman terkait revitalisasi SMK, seperti Peraturan Gubernur. Permasalahan ini terjadi pada Provinsi Gorontalo dan Provinsi Jawa Barat.

Atas berbagai permasalahan yang telah diuraikan tersebut mengakibatkan lulusan SMK berpotensi tidak terserap oleh DUDI karena upaya revitalisasi yang telah dilaksanakan oleh SMK menjadi tidak terarah dan tidak dapat diukur keberhasilannya, jumlah dan mutu lulusan SMK tidak sesuai dengan kebutuhan DUDI, implementasi revitalisasi SMK belum dapat dinilai kelemahan serta keberhasilannya sehingga belum ada solusi atas berbagai permasalahan aktual yang terjadi.

III. SARAN

Beberapa saran perbaikan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, antara lain:

1. Terkait permasalahan data dan informasi hasil SPMP

- a. Kemendikbud bersama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan perlu untuk menyempurnakan instrumen penjaminan mutu pendidikan.
- b. Kemendikbud agar segera menetapkan kebijakan SNP bagi Diksus dan Diktara.
- c. Perlu meningkatkan koordinasi antara Kemendikbud, UPT Kemendikbud, Pemerintah Daerah, serta Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
- d. Kemendikbud, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, khususnya berupa pemahaman teknis bagi pelaksana, agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mencetak SDM yang unggul demi meraih visi Indonesia emas tahun 2045

- 2. Terkait permasalahan tindak lanjut rekomendasi hasil penjaminan mutu pemanfaatan**
- Kemendikbud perlu berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong komitmen pemda berperan aktif dalam penjaminan mutu pendidikan;
 - Pemerintah Daerah bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan perlu melakukan membahas hasil pemetaan mutu (rapor mutu dan akreditasi) sebelum merumuskan rekomendasi peningkatan mutu serta memastikan tersedianya rencana aksi perbaikan mutu pendidikan sesuai rekomendasi LPMP;
 - Kemendikbud bersama dengan Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya perlu membuat peta mutu dan rekomendasi strategis penjaminan mutu pendidikan secara nasional serta menyediakan media evaluasi pelaksanaan/pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi penjaminan mutu oleh pemda dan satuan pendidikan.
 - Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan perlu melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penjaminan mutu secara periodik di tingkat satuan pendidikan.
- 3. Terkait permasalahan penerapan Kurikulum 2013**
- Kemendikbud dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemda agar segera melakukan pembaharuan muatan Kurikulum 2013 sesuai kebutuhan pembelajaran.
 - Kemendikbud dan Kementerian/Lembaga terkait bersama Pemda dan Dinas Pendidikan perlu segera menyusun dan mengembangkan buku teks utama dan buku nonteks serta menyediakan media/bahan ajar untuk mendukung pembelajaran Kurikulum 2013 melalui portal Rumah Belajar yang memuat model pembelajaran dan bank soal UN.
 - Kemendikbud, Pemda dan Dinas Pendidikan perlu menyusun panduan, pendampingan, penetapan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013, pelatihan/penyegaran narasumber nasional, instruktur nasional, instruktur provinsi, instruktur kabupaten/kota, serta pedoman pelatihan, pengembangan kegiatan pelaksanaan pelatihan, serta pengembangan kompetensi bagi PTK; dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan.

- 4. Terkait permasalahan pemanfaatan hasil penilaian pendidikan:**
 - a. Kemendikbud agar membuat instruksi secara tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi serta menganalisis hasil penilaian pendidikan secara periodik dengan memperhatikan IPM, hasil ujian PISA/AKSI/sejenisnya, hasil UN maupun hasil US;
 - b. Mendorong Pemerintah Daerah agar memanfaatkan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk menyusun rencana aksi perbaikan kualitas pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 secara tertulis.
 - c. Kemendikbud bersama Pemerintah Daerah agar berkoordinasi untuk merancang, menetapkan serta mensosialisasikan kepada seluruh sekolah terkait media rekam jejak perkembangan peserta didik secara komprehensif meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, kognitif, afektif, psikomotorik agar dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai bekal melanjutkan jenjang satuan pendidikan selanjutnya.
- 5. Terkait permasalahan pendidikan penguatan karakter (PPK)**
 - a. Kemendikbud perlu merumuskan indikator keberhasilan penerapan PPK yang dapat mengukur dampak dari keberhasilan kegiatan PPK.
 - b. Kemendikbud perlu segera merancang instrumen pengukuran penerapan PPK.
 - c. Pemda, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PPK, sehingga dapat membuat laporan penyelenggaran PPK dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - d. Pemda perlu melakukan kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK, menyiapkan SDM yang kompeten dan anggaran yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan PPK.
 - e. Satuan Pendidikan perlu melakukan sosialisasi program PPK kepada komite, pendidik dan orang tua siswa.
- 6. Terkait permasalahan revitalisasi SMK**
 - a. Kemendikbud bersama Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam penyusunan *roadmap* revitalisasi SMK;

- b. Pemerintah Daerah harus dapat memetakan potensi wilayah, memetakan DUDI, profil DUDI, serta penyerapan lulusan SMK agar jurusan/spektrum SMK yang sudah ada maupun yang baru dibentuk dapat *link and match* dengan kebutuhan DUDI;
- c. Kemendikbud dan Pemerintah Daerah perlu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (secara kuantitas maupun kualitas) serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran;
- d. Kemendikbud dan Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi secara periodik dan memperbaiki segala kelemahan dalam implementasi program revitalisasi SMK.

DAFTAR PUSTAKA

BPK RI. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019.

-
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait lainnya.
 - _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
 - _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
 - _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
 - _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
-

- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bekasi.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Mojokerto.

- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Alor.

- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bitung.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Buol.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Makassar.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bombana.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Supiori.
- _____ .2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

- _____.2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Nabire.
- _____.2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
- _____.2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- BPS. 2019. Rata-rata angka HLS dari tahun 2017-2019 pada 9 (sembilan) pemerintah provinsi yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.
- _____. 2019. Rata-rata angka HLS dari tahun 2017-2019 pada 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.
- _____. 2019. Rata-rata angka RLS dari tahun 2017-2019 pada 9 (sembilan) pemerintah provinsi yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.
- _____. 2019. Rata-rata angka RLS dari tahun 2017-2019 pada 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.

Hadam, dkk. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan & Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud. 2019. Tingkat APK dan APM tahun 2017-2019 secara nasional.

_____. 2019. Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2019/2020

Kementerian Keuangan. 2015. Nota Keuangan Tahun 2015.

_____. 2016. Nota Keuangan Tahun 2016.

_____. 2017. Nota Keuangan Tahun 2017.

_____. 2018. Nota Keuangan Tahun 2018.

_____. 2019. Nota Keuangan Tahun 2019.

_____. 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.

_____. 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

_____. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.

_____. 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018

_____. 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Republik Indonesia. 2013. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.

Republik Indonesia. 2016. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).